



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pencabutan hak Asuh Anak antara:

xxxx Tempat, tanggal lahir Banyumas, 20 September 1984, umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Dokter, Alamat Jalan Kalisapu No.12 RT.001 RW.001 Kelurahan Tegalreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap. Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada **GUYUB BEKTI BASUKI, SH., MH. dan SUTO PRATIKO, SH.** Advokat pada "VVVRA" Law Office yang berkedudukan di Jalan Kelud No.8 Cilacap 53223, dg menunjuk domisili elektronik di Email : agung200984@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2023 yg telah didaftarkan di Register Kuasa Pengadilan Agama Banyumas Nomor17/2023 tanggal 04 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

Xxxx, tempat tanggal lahir Banyumas, 21 Desember 1993, umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Bidan, alamat Jalan Masjid RT.003 RW.002 Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rosa Maria, S.H, M.H,** Advokat dan Konsultan Hukum pada **KANTOR PENGACARA ROSA MARIA, S.H, M.H & PARTNERS** yang berkantor di Jalan Rajiman No. 5, RT04, RW05, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara,

Halaman 1 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cilacap, dengan menunjuk domisili elektronik di Email : rosa_bali1@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 8/2023 tanggal 02 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi

Penggugat dan Tergugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 September 2023 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas, Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms tanggal 26 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **dahulu** Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 2 April 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0162 / 007 / IV / 2015.
2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah melakukan hubungan suami-istri (Ba'da Dhukul) dan telah dilahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 1) **XXXX**, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Cilacap tanggal 16 Februari 2016, Umur \pm 7 Tahun, tinggal bersama dengan Tergugat ;
 - 2) **XXXX**, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Cilacap tanggal 26 November 2018, Umur \pm 4 Tahun, **sekarang tinggal bersama dengan Penggugat.**

Halaman 2 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena pada tanggal **14 Juni 2021** Tergugat telah mengajukan **Gugat Cerai dan Hak Asuh Anak** kepada Penggugat di Pengadilan Agama Banyumas dan mendapatkan **Register Perkara Nomor : xxx / Pdt.G / 2021 / PA Bms tanggal 15 Juni 2021**.
4. Bahwa akibat adanya Gugat Cerai dan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas, **sekarang** Penggugat dan Tergugat **telah bercerai dan telah pula ditetapkan Pemegang Hak Asuh Anak** terhadap 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Xxxx dan Xxxx kepada Tergugat, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor : xxx / Pdt.G / 2021 / PA Bms tanggal 23 November 2021 M bertepatan dengan tanggal 18 Robilul Akhir 1443 H yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Akta Cerai Nomor : xxx / AC / xxx / PA Bms tanggal 13 Desember 2021 M bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1443 H.
5. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2023 Tergugat **secara sukarela telah menyerahkan** anak bernama XXXX kepada Penggugat. Maka sejak saat itu, anak tersebut **tinggal bersama** dengan Penggugat di Cilacap dan sejak penyerahan itu anak tersebut selanjutnya telah **disekolahkan** oleh Penggugat di KB & TK Islam Al Azhar 16 Cilacap sampai dengan sekarang.
6. Bahwa seluruh kebutuhan hidup anak XXXX baik nafkah anak, biaya pendidikan dan biaya kesehatan sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat, oleh karena itu maka **demi kepentingan terbaik bagi anak dan masa depan anak** yang **sekarang tinggal bersama** dengan Penggugat, maka Penggugat mohon ke hadapan Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk **Mencabut Hak Asuh Anak khusus terhadap anak yang bernama Xxxx dari Tergugat yang sebelumnya ditetapkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor : xxx / Pdt.G / 2021 / PA Bms tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Robilul Akhir 1443 Hijriyah dan selanjutnya menetapkan kepada Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh Anak tersebut.**

Halaman 3 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Agama Banyumas berkenan memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa dalam persidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Mencabut Hak Asuh Anak khusus terhadap anak yang bernama Xxxx, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Cilacap tanggal 26 November 2018, Umur \pm 4 Tahun dari Tergugat yang sebelumnya ditetapkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor : xxx / Pdt.G / 2021 / PA Bms tanggal 23 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Robilul Akhir 1443 *Hijriyah*.
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh Anak khusus terhadap anak yang bernama Xxxx, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Cilacap tanggal 26 November 2018, Umur \pm 4 Tahun.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat gugatan Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **GUYUB BEKTI BASUKI, SH., MH. dan SUTO PRATIKO, SH.** Advokat pada "VVVRA" Law Office yang berkedudukan di Jalan Kelud No.8 Cilacap 53223, dg menunjuk domisili elektronik di Email : agung200984@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2023 yg telah didaftarkan di Register Kuasa Pengadilan Agama Banyumas Nomor 17/2023 tanggal 04 Oktober 2023. Begitu pula Tergugat telah memberikan kuasa kepada **Rosa Maria, S.H, M.H,** Advokat dan Konsultan Hukum pada **KANTOR PENGACARA ROSA MARIA, S.H, M.H & PARTNERS** yang berkantor di Jalan Rajiman No. 5, RT04, RW05, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, dengan menunjuk domisili elektronik di Email : rosa_bali1@yahoo.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 8/2023 tanggal 02 Oktober 2023;

Halaman 4 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyatakan persetujuannya untuk berperkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I tanggal 25 Oktober 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut;

1. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada posita 1, 2, 3 dan 4 adalah benar, sehingga tidak perlu dibahas lebih lanjut;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita posita 5 (lima) yang mengatakan **Tergugat secara sukarela telah menyerahkan anak bernama XXXX kepada Penggugat**, karena **tidak benar** peristiwanya seperti itu, yang benar adalah :

- Sejak Penggugat dan Tergugat bercerai pada bulan November 2021, kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat sesuai dengan Amar Putusan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA Bms, dan menghukum Penggugat untuk memberi nafkah kepada kedua anaknya sevvvp bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Tergugat sebagai Pemegang Hak Asuh Anak sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh prosen) sevvvp tahunnya diluar biaya pendidikan dan Kesehatan;

Halaman 5 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akan tetapi setelah bercerai Penggugat tidak melakukan kewajibannya untuk menafkahi kedua anak-anaknya sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Banyumas, dan selama hampir kurang lebih 6 (enam) bulan, Tergugat lah yang menafkahi seluruh kebutuhan anak-anaknya, karena Penggugat tetap tidak perduli dengan anak-anaknya sehingga pada tanggal 4 April 2022 dan 13 April 2022, Tergugat menayangkan Somasi 1 dan 2 kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap tidak merespon sehingga Tergugat melaporkan ke BKD Cilacap, sehingga pada tanggal 30 Agustus 2022 terjadilah pertemuan Mediasi yang di fasilitasi oleh BKD Cilacap di Kantor BKD Cilacap antara Penggugat dan Tergugat, serta Dinas Kesehatan Cilacap dan Bagian Keuangan RSUD Cilacap;
- Dan terjadilah kesepakatan perihal nafkah anak-anak yang akan dipotong langsung dari gaji bulanan Penggugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di transfer ke rekening Tergugat untuk kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat, juga didalam surat perjanjian kesepakatan bersama tersebut disepakati bersama perihal hak asuh anak, tanggung jawab, dan kewajiban Penggugat dan Tergugat, termasuk kapan dan bagaimana bertemu anak-anak dan lain-lainnya, yang mana surat perjanjian kesepakatan bersama ini ditandatangani pada tanggal 23 September 2022 di Dinas Kesehatan Cilacap;
- Setelah itu semua berjalan baik-baik walau sesekali meleset dari apa yang telah disepakati dikarenakan miskomunikasi saja diantara Penggugat dan Tergugat;
- Pada tanggal 11 Juli 2023 Pihak sekolah XXXX menghubungi Tergugat menginformasikan kalau Penggugat sebagai ayah dari XXXX tidak membayar SPP dari bulan Juni 2023 dan belum melakukan daftar ulang dari Playgroup ke TK dengan alasan bahwa XXXX ingin pindah sekolah ke Cilacap dengan alasan Penggugat merasa kesulitan berkomunikasi dengan anaknya;

Halaman 6 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 4 Agustus 2023 Tergugat menghubungi Penggugat untuk membicarakan bagaimana solusi terkait sekolah XXXX mau tetap di Sampang atau pindah ke Cilacap, karena Penggugat tetap bersikeras dengan pendiriannya untuk memindahkan XXXX ke Cilacap, akhirnya Tergugat menyetujuinya, selagi itu yang terbaik untuk pendidikan XXXX dengan harapan tidak akan ada lagi perdebatan antara Penggugat dan Tergugat terkait masalah sekolah anak, dan Penggugat menyatakan akan segera mengurus kepindahan sekolah XXXX;
- Pada tanggal 7 Agustus 2023 Tergugat bertanya kepada anaknya XXXX untuk memastikan apa anaknya benar mau sekolah di Cilacap dan jawabannya tidak mau, lalu Tergugat menelpon Penggugat dan menyuruh XXXX untuk ngomong sendiri dengan ayahnya kalau dia tidak mau pindah sekolah ke Cilacap mau di Sampang saja, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras tetap harus pindah dan sudah mengurus semuanya dan menyuruh XXXX untuk ke sekolah karena mau dijemput Penggugat disekolah untuk dibawa ke Cilacap sekalian pamit ke sekolahnya, Tergugat menyetujuinya dan meminta kepada Penggugat agar pamit juga kepada uti kakung XXXX dirumah agar Tergugat sekalian hendak berbicara dengan Penggugat dan Istrinya terkait Tergugat menitip anaknya untuk sekolah di Cilacap, akan tetapi Penggugat tidak meresponnya;
- Tanggal 8 Agustus 2023 Tergugat menghantar XXXX sekolah dengan harapan sepulang sekolah dapat bersama-sama pamit ke guru di sekolah dan pamit kerumah uti kakungnya. Tetapi saat Tergugat menjemput XXXX pulang sekolah, ternyata XXXX sudah dijemput duluan oleh Penggugat tanpa pamit ke Tergugat dan uti kakungnya XXXX;
- Tanggal 4 September 2023, nafkah bulanan anak-anak yang diterima oleh Tergugat, dengan sepihak dirubah oleh Penggugat menjadi hanya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 7 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



Tergugat berusaha untuk tidak mempersoalkan hal ini walau jelas

Penggugat telah melanggar kesepakatan;

- Tergugat pernah menyampaikan kepada istri Penggugat bahwa bila suatu hari mereka mungkin akan merasa keberatan dengan keberadaan XXXX, tolong agar Tergugat diberitahu agar Tergugat dapat segera mengambil kembali, karena XXXX hanya dititipkan saja terkait dengan sekolahnya yang lokasinya di Cilacap, sehingga untuk memudahkan ke sekolah sevvvp harinya;
- Tanggal 28 September 2023, Tergugat menerima Relaas Panggilan Gugatan Pencabutan Hak Asuh Anak oleh Penggugat dari Pengadilan Agama Banyumas;
- Setelah menerima surat gugatan, Tergugat menghubungi Penggugat karena saat itu pas jadwal giliran XXXX menginap di Kebasen bersama Tergugat sesuai dengan isi surat perjanjian kesepakatan bersama. Tergugat menghubungi Penggugat melalui Handphone XXXX anak pertamanya yang berusia 7 (tujuh) tahun karena selama ini nomor Tergugat diblokir oleh Penggugat, sehingga komunikasi dengan Penggugat terkait masalah anak-anak hanya melalui handphone XXXX. Saat itu Tergugat meminta ijin untuk menjemput XXXX agar dibawa ke rumah Tergugat seperti biasa vvvp weekend di Kebasen kediaman Tergugat lalu hari Minggu malam dikembalikan ke Cilacap karena Hari Seninnya XXXX sekolah. Akan tetapi Penggugat mengatakan melalui chat Whatsapp nomor XXXX, bahwa tidak boleh bertemu dengan XXXX selama proses gugatan pengadilan belum selesai.
- Kemudian Tergugat mencoba menemui anaknya XXXX disekolah dan dirumah tetapi tidak berhasil serta mencoba menelpon dan mengirim pesan tetapi tidak direspon oleh Penggugat. Karena khawatir tentang keadaan dan keberadaan XXXX dimana, Tergugat memutuskan untuk mendatangi rumah Penggugat yang berdomisili dirumah mertuanya, akan tetapi tidak ada siapapun dirumah tersebut, lalu keesokan harinya Tergugat kembali datang kesana dan bertemu dengan mertua Penggugat dan menyampaikan ingin

Halaman 8 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



- menemui anaknya, akan tetapi Tergugat malah diusir dan mengalami tindak kekerasan dari mertua Penggugat yang laki-laki;
- Tergugat terus berusaha mencari tahu keberadaan XXXX akan tetapi ternyata selama seminggu XXXX tidak sekolah yang katanya sudah home schooling ternyata pihak sekolah mengatakan hal itu baru saja diajukan oleh Penggugat sehingga XXXX sempat terlantar pendidikannya selama kurang lebih seminggu karena ulah Penggugat yang sengaja melakukan hal itu agar Tergugat tidak dapat menemui XXXX disekolah dan Tergugat sudah berupaya meminta kepada Penggugat untuk bertemu anaknya baik berbicara secara langsung maupun melalui kuasa hukum Tergugat dan kuasa hukum Penggugat, tetap tidak ada hasilnya. Penggugat tetap tidak membiarkan Tergugat dapat bertemu dengan anaknya. Dan jelas sekali bahwa Penggugat memang sengaja untuk menghalang-halangi Tergugat bertemu dengan anaknya sendiri, tanpa sedikitpun memikirkan dan mempertimbangkan perasaan Tergugat sebagai seorang Ibu dan XXXX sebagai seorang anak yang rindu tetapi dipisahkan dan dihalang-halangi untuk bertemu, walau dalam sevvvp mediasi, hakim mediasi selalu menyampaikan agar Penggugat segera mempertemukan Tergugat dengan anaknya, akan tetapi Penggugat tetapi tidak mempertemukan dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal. Sehingga saat mediasi, Tergugat memohon pada Penggugat ingin telpon video call XXXX karena sangat rindu anaknya, akan tetapi Penggugat berkata bahwa XXXX yang selama ini menolak dan mengangkat telpon dari Tergugat. Lalu hakim mediasi memerintahkan saat itu juga untuk Penggugat telpon video call ke XXXX melalui handphone neneknya (orang tua istri penggugat), dan saat terhubung lalu handphone diberikan kepada Tergugat terbukti XXXX terlihat dan terdengar senang dan menyatakan mau dijemput Tergugat karena kangen dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat langsung berkata pada XXXX kalau dijemput Tergugat nanti tidak jadi beli hamster lho, dan XXXX seketika bingung dengan kalimat dari Penggugat yang jelas

Halaman 9 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



melakukan pengancaman dan intimidasi kepada anaknya sendiri yang Penggugat lakukan didepan hakim mediasi, dan dari kata-katanya XXXX sudah jelas ada doktrinisasi yang dilakukan padanya, karena saat ditanya mau ikut siapa, jawabnya ikut ayahnya karena ikut ibunya hanya dibeliin mainan 1 aja, kalau ikut ayahnya dibeliin mainan 20, dari mana anak sekecil ini dapat kalimat seperti ini kecuali dia pernah mendengar sebelumnya;

➤ Bahwa dalam mediasi selanjutnya XXXX akhirnya dibawa ke ruang mediasi, dan saat Tergugat bertemu XXXX, anaknya memeluk dan mencium Tergugat selama dalam gendongan Tergugat, sambil Tergugat bertanya kenapa anaknya tidak berangkat sekolah dan dijawab oleh XXX nunggu surat sekolahnya jadi kata amih (istri dari Penggugat). Lalu Tergugat menanyakan lagi XXX ga jalan-jalan sebentar sama mama, dijawab XXX, kata amih kalau ikut mama nanti ga dibelikan mainan 20 sama amih, bahkan saat keluar dari ruang mediasi, XXX diambil oleh istri Penggugat dan Tergugat meminta agar XXX diberikan sebentar pada neneknya yang juga ada di luar ruang mediasi karena rindu pada cucunya, akan tetapi ternyata Ibu dari Tergugat yang adalah uti/nenek dari XXX tidak diberi kesempatan oleh istri Penggugat walau ingin menggendong sebentar saja, dan beberapa menit kemudian XXX langsung dibawa pulang oleh istri Penggugat tanpa diberi kesempatan sedikitpun melepas rindu pada cucunya;

➤ Bahwa dari semua uraian diatas maka jelas Tergugat tidak pernah menyerahkan XXXX dengan secara sukarela dalam konteks melepaskan XXXX anaknya pada Penggugat dan istrinya, melainkan merelakan anaknya dititip pada Penggugat sebagai ayahnya karena XXXX sekolah di Cilacap, bila sevvvp hari sekolah dari Kebasen ke Cilacap kasihan XXXX pasti akan kelelahan karena perjalanan yang cukup jauh sevvvp harinya;

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita 6 (enam), karena sesuai dengan amar putusan Pengadilan Agama Banyumas, Penggugat memang diperintahkan untuk menafkahi anak-



anaknya dan Undang-Undang pun telah mengaturnya didalam Pasal 41 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) Jo Pasal 156 KHI bahwa pasca perceraian biaya pemeliharaan serta pendidikan anak merupakan tanggung jawab ayahnya, sehingga bila nafkah, pendidikan dan kesehatan XXXX ditanggung penuh oleh Penggugat seperti yang disampaikan dalam posita 6 (enam), maka itu tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut mencabut hak asuh anak pada Tergugat karena menafkahi anaknya memang itu merupakan kewajiban dari Penggugat sebagai seorang ayah;

4. Bahwa Penggugat sudah dengan jelas terang benderang melakukan pelanggaran hukum tindak pidana Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Undang-Undang Perlindungan Anak) dengan sengaja menghalang-halangi dan melarang Tergugat bertemu dengan anaknya XXXX atau sebaliknya, dimana hal ini dalam Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 4 Lampiran SEMA 1/2017, bahwa tidak memberi akses kepada orang tua untuk bertemu anak justru adalah alasan untuk pencabutan hak asuh anak pada pemegang hak asuh anak, sementara dalam perkara ini, justru yang tidak memiliki hak asuh anak yang tidak memberi akses kepada pemegang hak asuh anak untuk bertemu anak, sangat zalim kepada Tergugat dan XXXX, sehingga apakah pantas Penggugat diberi hak asuh anak terhadap XXXX bila belum memiliki hak asuh anak saja sudah bertindak semena-mena dan melanggar hukum seperti ini, apalagi bila diberi hak asuh anak?
5. Bahwa Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak tidak pernah lalai mengurus, memperhatikan dan menyayangi kedua anak-anaknya dengan sepenuh hatinya dan ikut bertanggung jawab atas kekurangan nafkah dari kedua anak-anaknya, serta Tergugat selalu bersikap fleksibel terhadap Penggugat bila berkaitan dengan kedua anak-anak mereka dan tidak pernah sekalipun mempersulit dan menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dan bersama dengan kedua anak-anak mereka, semua dibuat enak agar anak-anak tidak bingung dan merasa tertekan. Bahkan Penggugat dengan bebas dapat menemui anak pertama XXXX



disekolahkan tanpa harus ijin dulu kepada Tergugat sesuai yang tertulis dalam surat perjanjian kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat. Saat Penggugat memaksa agar XXXX disekolahkan di Cilacap dan tinggal bersama Penggugat, walau Tergugat merasa sedih karena harus terpisah dengan XXXX, tetapi demi kepentingan terbaik pendidikan XXXX, Tergugat merelakannya dan mendukung keinginan dari Penggugat tanpa mempersulit sedikitpun. Tergugat juga tidak pernah melakukan hal-hal yang membuat kedua anak-anaknya dalam situasi yang membahayakan mereka dan Tergugat juga memiliki penghasilan sendiri yang cukup dari usaha wiraswasta yang dijalannya, sehingga Tergugat sanggup memenuhi kebutuhan nafkah kedua anak-anaknya, serta Tergugat sanggup untuk mengantar jemput XXXX sekolah dari Kebasen ke Cilacap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Menyatakan anak yang bernama XXXX berumur 4 tahun ada dalam pengasuhan Tergugat;
2. Memerintahkan kepada Penggugat atau kepada siapapun anak tersebut dipelihara ataupun disembunyikan oleh Penggugat agar segera menyerahkan anak bernama XXXX kepada Tergugat;
3. Menyatakan penetapan ini dapat dilaksanakan segera dalam kesempatan pertama setelah penetapan provisi diterbitkan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU :

Halaman 12 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis melalui Sitem Informaasi Peradilan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Jawaban yang diajukan oleh Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat angka 2 dapat diberikan bantahan / sanggahan sebagai berikut :
 - a. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyatakan *"setelah bercerai Penggugat tidak melakukan kewajibannya untuk menafkahi kedua anak-anaknya selama hampir kurang lebih 6 (enam) bulan sehingga terjadi mediasi pada tanggal 30 September 2022 di Kantor BKD Cilacap antara Penggugat, dan Tergugat serta Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap dan Bagian Keuangan RSUD Cilacap"* (VIDE : Halaman 2 Jawaban Tergugat) dapat diberikan Sanggahan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Pemberian Nafkah tertunda dikarenakan Penggugat menemukan informasi yang sangat tidak sesuai dengan perkataan Tergugat yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor : xxx / Pdt.G / 2021 / PA Bms tanggal 15 Juni 2021, contohnya : Ternyata **Xxx tidak disekolahkan oleh Tergugat dan Tergugat dengan sengaja menarik uang pendaftaran sekolah sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)** dari TK Prima Kalisalak, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat selaku ayahnya yang bertanggungjawab membiayai sekolah Xxx. Sehingga saat Penggugat ingin menengok anak-anaknya, Penggugat sangat kaget Xxx tidak bersekolah lagi di sekolah tersebut dan Kepala Sekolah

Halaman 13 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



menyebutkan bahwa Tergugat telah memindahkan anak-anak sekolah karena keinginan Penggugat. Selain itu Penggugat mendapatkan informasi dari Leasing yang menyebutkan **Tergugat mangkir / telat membayar cicilan mobil**, dan **Pihak Leasing menyarankan agar Pengugat menalangi cicilan mobil yang terlambat dibayarkan beberapa bulan**.

- 2) Oleh karena itu, wajar apabila **hal-hal tersebut menimbulkan ketidakpercayaan Penggugat kepada Tergugat terhadap pengasuhan dan pengelolaan nafkah anak-anak** yang diberikan Penggugat kepada Tergugat, sehingga perlu memunculkan adanya kesepakatan baru yang lebih layak demi kebaikan dan kepentingan anak sebagaimana Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 23 September 2022 antara Penggugat dan Tergugat

b. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyatakan "*tanggal 11 Juli 2023 Pihak Sekolah Xxx menghubungi Tergugat menginformasikan kalau Penggugat tidak membayar SPP dari bulan Juni 2023 dan belum melakukan daftar ulang dari Playgroup ke TK dengan alasan Xxx ingin pindah sekolah ke Cilacap karena Penggugat merasa kesulitan berkomunikasi dengan anaknya*" (**VIDE : Halaman 2 s/d Halaman 3** Jawaban Tergugat) dapat diberikan Sanggahan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat menunda pembayaran karena itu adalah jalan satu-satunya yang mendorong agar ada komunikasi yang baik dengan anak-anak. Karena komunikasi dengan anak-anak sangat sulit apabila anak-anak berada dirumah Tergugat. Anak-anak sering terdiam membeku karena ketakutan apabila ditelpon atau Video Call oleh Penggugat dan sering melirik kearah sebelah seperti ada yang mengawasi serta mendikte sehingga seringkali keduanya diam membisu, hanya mengganggu atau menggeleng. Hal tersebut sangat berbeda sekali ketika bertemu langsung dengan Penggugat saat



menjemput keduanya. Xxx dan Xxx sangat antusias, bersemangat, ceria, dan cerewet bercerita banyak hal, dan apabila Penggugat menanyakan kenapa kalau ditelpon atau Video Call keduanya diam ??? Jawabnya **“takut dimarahi mamah (Tergugat)”**. Hal seperti apakah yang membuat anak-anak sampai ketakutan seperti itu ???

- 2) Bahwa Penggugat berharap ada kabar baik dari kedua anaknya terutama Xxx yang mencari ayahnya kapan saja, Penggugat menunggu komunikasi tersebut dari anak-anaknya, karena telepon dari Penggugat kepada anak-anak sangatlah sulit. Penggugat berharap ada cerita-cerita ringan keseharian dari kedua anaknya yang berceles aktivitasnya, termasuk hal-hal konyol sekalipun. Hal ini bertujuan untuk memberi pengervvn kepada anak-anak bahwa Penggugat selalu dekat dan anak-anak sangat berarti bagi Penggugat sebagai ayahnya. Penggugat sering memancing cerita ringan saat bertelepon disaat anak-anak bisa menerima, itupun keduanya lebih sering diam ketakutan, sangat berbeda sekali saat bertemu langsung.
- 3) Oleh karena itu, dibuatlah tindakan seperti ini agar sekolahpun mengetahui keadaan yang sebenarnya dan saling bekerjasama yang baik demi menciptakan kesehatan mental dan spiritual yang baik bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat serta anak-anak tidak mengalami kekurangan saat tumbuh kembangnya dan bisa melewati fase anak-anaknya dengan baik. Namun respon yang ditunggu sangat tidak sesuai dengan harapan Penggugat. Artinya tidak ada respon sama sekali dari Tergugat.

Faktanya Tergugat sangat cuek terhadap kebutuhan anak.

- c. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyatakan *“tanggal 4 Agustus 2023 Tergugat menghubungi Penggugat untuk membicarakan bagaimana solusi terkait sekolah Xxx mau tetap di Sampang atau pindah ke Cilacap, karena Penggugat bersikeras dengan pendiriannya ingin memindahkan Xxx*



di Cilacap dan tanggal 7 Agustus 2023 Tergugat bertanya kepada anaknya Xxx untuk memastikan apa anaknya benar mau sekolah di Cilacap dan Jawabannya tidak mau" (VIDE : Halaman 3 Jawaban Tergugat) adalah tidak benar dan mengada-ada, hal tersebut dapat diberikan Bantahan / Sanggahan sebagai berikut :

- 1) Bahwa **Faktanya** Xxx sering mengatakan kepada Penggugat ingin bersekolah di Cilacap, sehingga atas permintaan tersebut Penggugat bertanya kepada Tergugat melalui Whatsapps, dan pada tanggal 4 Agustus 2023 yang pada pokoknya dalam chat Whatsapps tersebut Tergugat mengatakan "*kalau memang Xxx sudah tidak mau dibiayai karena mau dipindah silahkan diproses sendiri. biar Xxx saja yang sekolah disamping*" artinya Tergugat tidak keberatan apabila Xxx bersekolah di Cilacap bersama Penggugat.
- 2) Bahwa Tergugat juga pernah mengatakan Xxx tidak mau sekolah karena seragam, hal tersebut sangatlah tidak mungkin. Karena Pihak Sekolah sangat tahu Xxx anak yang bersemangat sekolah apapun keadaan pakaiannya, apalagi mempermasalahkan seragam sangatlah tidak mungkin. Karena hari-hari sebelumnya semasa bersekolah di KB Bias Sampang, Xxx sangat sering memakai seragam yang berbeda sendiri dengan kawan-kawannya bahkan tidak memakai seragam. Dan pembantu dirumah Tergugat pun sering diwanti-wanti oleh guru sekolahnya untuk mempersiapkan seragam anak maupun kebutuhan sekolahnya yang diperlukan dengan baik. Karena apabila guru menemui kekurangan kebutuhan yang diperlukan untuk kegiatan belajar mengajar, seringnya menghubungi pembantu dirumah Tergugat langsung melalui Whatapps atau menghubungi pengantarnya anak-anak dengan alasannya Tergugat sibuk kuliah, yang setelah dicek kebenarannya ternyata Tergugat mundur dari perkuliahnya.

Halaman 16 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



- 3) Bahwa sewajarnya sesibuk-sibuknya seorang Ibu semestinya komunikasi dengan guru mengenai keadaan anak di sekolah **SEHARUSNYA** melalui ibunya, **bukan pembantu ataupun pengantar**. Hal tersebut membuktikan ketidakpedulian Tergugat terhadap Xxx. Oleh karena itu Penggugat ingin memindahkan Xxx untuk bersekolah di Cilacap dan atas keinginan dari Xxx.
- d. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyatakan "*Penggugat tidak merespon permintaan Tergugat agar pamit kepada uti dan kakung (orangtua Tergugat) Xxx dirumah Tergugat dan tanggal 8 Agustus 2023 Xxx sudah dijemput duluan oleh Penggugat tanpa pamit kepada Tergugat dan uti serta kakungnya* " (**VIDE : Halaman 3** Jawaban Tergugat) adalah tidak benar dan mengada-ada, hal tersebut dapat diberikan Bantahan / Sanggahan sebagai berikut :
- 1) Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2023 Penggugat sudah dengan sangat jelas menyebutkan akan menjemput Xxx disekolah pada tanggal 8 Agustus 2023 berdasarkan chat Whatapps dari Tergugat yang menuliskan agar Penggugat mengurus sendiri kepindahan sekolah Xxx ditanggal 4 Agustus 2023. Dan pada tanggal 7 Agustus 2023 Penggugat memohon agar Xxx berpamitan dengan orang dirumah dan disekolah dengan baik.
- 2) Oleh karena itu, peristiwa tersebut bukanlah kejadian yang mengejutkan dan mendadak. Karena kepindahan sekolah pun perlu dikordinasikan dengan baik kepada pihak sekolah, serta jujur dan terang-terangan. Selain itu apabila Tergugat memang merasa keberatan dengan hal tersebut, semestinya saat itu dan dihari itu juga Tergugat menyampaikan keberatannya. **Tetapi senyatanya Tergugat sama sekali tidak ada keberatan dan justru terkesan lega.**
- e. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat angka 2 yang pada pokoknya menyatakan "*tanggal 4 September 2023, nafkah bulanan anak-anak yang diterima oleh Tergugat, dengan sepihak dirubah*



oleh Penggugat menjadi hanya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)" (**VIDE : Halaman 4** Jawaban Tergugat) dapat diberikan Sanggahan sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada Tanggal 8 Agustus 2023 saat Penggugat menjemput Xxx, uang nafkah anak bulan Agustus 2023 tersebut masih utuh dikirimkan kepada Tergugat pada tanggal 4 Agustus 2023, sedangkan karena Xxx selama bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang tinggal dan hidup kesehariannya dengan Penggugat, maka uang nafkah anak yaitu Xxx tidak tersampaikan kepada Xxx, sedangkan kebutuhan sandang, pangan, papan, serta immaterial lainnya ditanggung oleh Penggugat sehingga pada bulan selanjutnya sangatlah wajar dan masuk akal apabila uang nafkah anak tersebut mengikuti keberadaan keseharian anak. Apa yang diberatkan dari ini semua ??? Pendidikan telah terpenuhi karena Xxx telah disekolahkan di KB & TK Islam Al Azhar 16 Cilacap, diberikan yang terbaik, Pangan dipenuhi dengan baik, Penggugat adalah ahli dibidang kesehatan jadi berusaha memenuhi nutrisi anak dengan baik.
- 2) Bahwa Penggugat berusaha menciptakan suasana rumah yang damai dan tenang sebagai tempat hidup Xxx. Penggugat berusaha memenuhi kebutuhan batiniahnya dengan memberi segala permainan yang bisa merangsang dan menstimulasi reflex motoris dan sensorik anak. Dengan memberi segala permainan edukasi, pertukangan, bongkar pasang, robotic, binatang peliharaan yang merangsang tanggungjawab anak. **Bukan sekedar menghibur anak supaya diam dan tenang dengan memberikan HP sebagai rangsang alih anak-anak sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat kepada Xxx dan Xxx.** Hal ini memberi respon anak yang sangat negatif terhadap interaksi sosial dan komunikasi anak.

Halaman 18 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



f. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyatakan *"Tergugat pernah menyampaikan kepada istri Penggugat bila suatu hari mereka akan merasa keberatan dengan keberadaan Xxx, tolong Tergugat diberitahu agar Tergugat dapat mengambil kembali Xxx"* (VIDE : **Halaman 4** Jawaban Tergugat) dapat diberikan Sanggahan sebagai berikut :

- 1) Bahwa yang dikatakan Tergugat kepada istri Penggugat sebagaimana tersebut diatas hanyalah basa-basi belaka. **Justru kedekatan Xxx dengan istri Penggugat melebihi daripada Xxx dengan Tergugat.** Hal inipun bisa dinilai dan disaksikan langsung oleh sevvvp orang yang melihat pergaulannya Xxx yang saling berinteraksi dengan Istri Penggugat.
 - 2) Bahwa apabila Tergugat ingin secara pribadi berkomunikasi dengan istri Pengugat mengenai kesejahteraan Xxx, maka Penggugat juga ingin berkomunikasi dengan suami Tergugat yang katanya anak-anak sudah menikah dengan **AYAH SURYO** sebagaimana keterangan Xxx kepada gurunya di sekolah yang pada pokoknya mengatakan **"sekarang aku punya 2 ayah, yang pertama ayah Agung, yang kedua ayah Suryo, punya mobil 20 rumahnya tingkat 2"** tapi tidak tinggal serumah semenjak menikah. Namun segala kebutuhan mobil, Hp, Perhiasan dan usaha milik Tergugat didapat dari ayah Suryo. Ini semua adalah berdasarkan cerita dari anak-anak. karenanya Penggugat pun ingin memastikan status keluarga lingkungan tempat tinggal anak-anak bersama Tergugat apakah lingkungan yang layak dan sehat baik secara moral dan spiritual.
- g. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyatakan *"setelah menerima surat gugatan, Tergugat menghubungi Penggugat karena saat itu jadwal giliran Xxx menginap di rumah Tergugat sebagaimana surat perjanjian kesepakatan bersama, Tergugat menghubungi Penggugat melalui Handphone Xxx anak pertama Penggugat dan Tergugat karena*



nomor Handphone Tergugat diblokir oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat mengatakan tidak boleh bertemu dengan Xxx selama proses gugatan pengadilan belum selesai” (**VIDE : Halaman 4 Jawaban Tergugat**) adalah tidak benar dan mengada-ada, terhadap hal tersebut dapat diberikan Bantahan / Sanggahan sebagai berikut :

- 1) Bahwa faktanya dalam surat kesepakatan yang sudah ada, belum ada kesepakatan yang menyebutkan jadwal temu Tergugat dengan Xxx yang hidup dan tinggal di Cilacap. Justru dengan segera tuntasnya perkara a quo, sehingga hal tersebut bisa diatur dengan jelas dan tertib untuk Xxx. Serta kebutuhan administrasi domisili Xxx bisa dipenuhi untuk kebaikan dan kepentingan Xxx.
- 2) Bahwa Penggugat memang memblokir nomor Tergugat, semua percakapan yang ada antara Penggugat dan Tergugat adalah komunikasi yang sangat tidak sehat dan penuh drama cacimaki dari Tergugat yang provokatif. Sehingga untuk menjaga dan menciptakan lingkungan yang baik untuk anak-anak dan Penggugat untuk hidup layak menjemput masa depan yang baik dan sehat secara fisik maupun psikis, Penggugat membatasi komunikasi dengan Tergugat. Dengan alasan tersebut dan dikarenakan Penggugat memenuhi segala kebutuhan anak tanpa masalah dari segi biaya dan batiniah anak secara optimal. Tidak ada yang dipermasalahkan dengan Tergugat apabila anak-anak diasuh, dididik dan dibimbing dengan baik, karena masing-masing baik Penggugat dan Tergugat telah memiliki kehidupan baru. Jadi ada batas yang jelas antara Tergugat dan Penggugat. Namun tidak ada batasan antara hubungan Pengugat dan anaknya.
- 3) Sehingga apabila diperlukan, Handphone anak bisa digunakan oleh Tergugat untuk menghubungi Penggugat. Hal ini sekaligus menjaga dan mendidik agar Tergugat belajar berkomunikasi dengan baik, komunikasi dua arah, tidak egois dan tanpa

Halaman 20 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



cacimaki provokatif apabila komunikasi dilakukan melalui Handphone anak. Penggugat sebisa mungkin tidak menyimpan rahasia antara Ayah dan anak apabila menyangkut kesejahteraan anak. Saling jujur apa adanya dengan segala situasi dan kondisi yang ada. Anak bebas berekspresi mengungkapkan opini dan pendapat, menyampaikan cita-cita dan keinginan demi menciptakan mental anak yang sehat, antusias, merdeka, berani berpendapat, ceria, santun dan berakhlak baik.

- 4) Bahwa Penggugat merasa Tergugat seenaknya apabila menyangkut Xxx, 2 (dua) kali Xxx dijemput 2 (dua) kali itu pula Tergugat mangkir mengantarkan kembali Xxx sehingga kegiatan sekolahnya terganggu. Bahkan menyuruh Penggugat yang sedang bekerja untuk menjemput Xxx di rumah Tergugat. Apabila dibiarkan maka Tergugat akan seenaknya masuk kehidupan tanpa arah, terkordinir dan mangkir janji tanpa pertimbangan kehidupan orang lain. Hal ini sangat tidak sehat untuk kehidupan Xxx. Semua hanya sesuai keinginan dan kebutuhan Tergugat bukan keinginan dan kebutuhan terbaik Xxx.
- 5) Bahwa tidak ada kata tidak boleh bertemu. Dan berdasarkan chat Whatapps antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyebutkan belum bisa ke rumah Tergugat di Kebasen, karena sedang ada kegiatan belajar dan Tergugat pun sering mangkir, sehingga dengan adanya proses gugatan perkara a quo, dan Penggugat pun menceritakan kepada Xxx sedang mengurus syarat administrasi Xxx untuk pindah domisili di Cilacap sehingga kebutuhan administrasinya mudah dipenuhi yang dengan senangnya diterima oleh Xxx karena memiliki kehidupan yang stabil di Cilacap. Karenanya Xxx pun menantikan proses ini selesai tanpa keributan.
- 6) Apabila Tergugat ingin bertemu dengan Xxx diperbolehkan ditempat netral dengan janji sebelumnya, maupun Video Call.

Halaman 21 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



Penggugat sangat tidak melarang hal tersebut. Namun Xxx sendiri yang tidak mau mengangkat Video Call ataupun telfon dari Tergugat. Penggugat sama sekali tidak pernah mempengaruhi Xxx untuk memihak atau membenci pihak manapun. Karena yang dilakukan Penggugat adalah selalu saling berbagi informasi dan berdiskusi dengan seluruh anggota keluarga termasuk anak terkecil sekalipun yaitu Xxx. Penggugat membiasakan anak memiliki kebebasan dan keberanian berekspresi dan berpendapat tanpa rasa takut, dicemooh maupun ditekan.

- h. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyatakan "*Tergugat mencoba menemui anaknya Xxx disekolah dan dirumah tetapi tidak berhasil, sehingga Tergugat memutuskan untuk mendatangi rumah Penggugat yang berdomisili dirumah mertuanya tetapi Penggugat tidak ada siapapun dirumah, sehingga keesokan harinya Tergugat datang lagi tetapi malah diusir dan mengalami tindak kekerasan dari mertua Penggugat*"

(**VIDE : Halaman 4 s/d Halaman 5** Jawaban Tergugat) adalah tidak benar dan mengada-ada, terhadap hal tersebut dapat diberikan Bantahan / Sanggahan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Tergugat datang dan berkunjung tanpa janji dan pemberitahuan sehingga Penggugat tidak ada ditempat. Dan permasalahan yang timbul sama sekali tidak ada hubungannya dengan mertua Penggugat, karena mertua tidak memiliki tanggungjawab terhadap kehidupan Xxx secara langsung. Dan mertua Penggugat sangat merasa terganggu dengan desakan Tergugat yang berteriak, mencecar dan beberapa kali berbohong, dengan menyebutkan telah mendapat mandat mengambil Xxx, padahal sama sekali tidak ada komunikasi antara Tergugat kepada Penggugat. Dan berkata, Tergugat sudah menelepon tapi tidak diangkat atau tidak bisa dihubungi



padahal sama sekali tidak ada riwayat janji untuk bertemu atau riwayat panggilan telepon kepada Penggugat.

- 2) Bahwa selain itu **Tergugat melakukan pengintimidasian yang mengada-ada terhadap karyawan yang bekerja di toko istri Penggugat, sehingga merasa heran dan bingung dengan Tergugat yang berusaha menakut-nakuti**, Tergugat juga mengancam akan mendatangkan Polisi dan Pengacara karena telah melakukan penculikan anak. padahal permasalahan yang timbul dikarenakan tindakan Tergugat sendiri yang enggan berkomunikasi dengan Penggugat.

- i. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyatakan "*Tergugat berusaha mencari keberadaan Xxx akan tetapi ternyata selama seminggu Xxx tidak sekolah serta sudah Homeschooling sehingga selama seminggu Xxx sempat terlantar Pendidikannya dan Penggugat dengan sengaja karena hal tersebut agar Tergugat tidak dapat menemui Xxx*" (**VIDE : Halaman 5 Jawaban Tergugat**) adalah tidak benar dan mengada-ada, terhadap hal tersebut dapat diberikan Bantahan / Sanggahan sebagai berikut :

- 1) Bahwa faktanya Xxx sebelumnya ijin tidak masuk sekolah selama 3 (tiga) hari karena Tergugat dengan seenaknya datang ke sekolah dan mengatakan akan menjemput Xxx tanpa pemberitahuan kepada Penggugat selaku penanggungjawab anak disekolah. Jelas hal ini menimbulkan kekhawatiran dari pihak sekolah, karena tidak mengenal Tergugat selama Xxx bersekolah di Cilacap. Dan tidak memiliki hubungan tanggungjawab terhadap Xxx di sekolah.
- 2) Dan bahkan Tergugat **MENGANCAM** akan membawa Polisi dan Pengacara untuk datang ke sekolah. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan dan gangguan di lingkungan sekolah baik untuk Xxx, anak didik lainnya dan para guru. Karenanya berdasarkan konsultasi dan diskusi dengan pihak terkait yang berkompeten dengan tidak meremehkan kebutuhan pendidikan

Halaman 23 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



anak, Xxx mengikuti kegiatan belajar mengajar secara home schooling yang resmi dari sekolah. Segala kegiatan harian Xxx adalah mengikuti pelajaran rutin, baik setoran karya, setoran tahfiz, murojaah serta guru yang home visit untuk terus mendidik Xxx.

- j. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyatakan *"Penggugat dengan sengaja menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya sendiri, tanpa memikirkan dan mempertimbangkan perasaan Tergugat sebagai seorang Ibu"* (VIDE : Halaman 5 Jawaban Tergugat) adalah tidak benar dan mengada-ada, terhadap hal tersebut dapat diberikan Bantahan / Sanggahan sebagai berikut :

- 1) Bahwa **faktanya** Xxx selalu panik dan reflek membisu apabila mendengar Voice Note dari Tergugat. Saat menerima Whatapps dari Handphone Xxx kakaknya pun hanya mengira Kakaknya yang menelfon jadi ingin bercerita, begitu mamahnya menelfon Xxx reflek menjauh. Itu yang Penggugat dan Istrinya lihat apa adanya dirumah Penggugat. Saat dimediasi Xxx menerima telepon dan langsung dengan senangnya disaat baru saja bangun tidur dikarenakan melihat profil telepon yang menelepon adalah foto Penggugat, sehingga mengira yang menelepon adalah Penggugat atau istri Penggugat.
- 2) Sebagaimana tersebut diatas huruf g angka 6, Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan Xxx, hanya masalah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta Xxx yang tidak mau mengangkat Video Call ataupun telfon dari Tergugat.

- k. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyatakan *"Penggugat melakukan pengancaman dan intimidasi kepada anaknya sendiri yang Penggugat lakukan didepan Hakim Mediasi dan Penggugat melakukan doktrinisasi kepada Xxx"* (VIDE : Halaman 6 Jawaban Tergugat) adalah tidak benar dan



mengada-ada, terhadap hal tersebut dapat diberikan Bantahan / Sanggahan sebagai berikut :

- 1) Bahwa faktanya pada saat Penggugat dan Tergugat Video Call dengan Xxx didepan Mediator Yth. Bpk. Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I., Tergugat menunjukan kepada Xxx mainan yang sudah dibawanya berupa “Tembak-tembakan” sehingga Penggugat mengingatkan akan membelikan “Hamster” karena Xxx pernah memintanya kepada Penggugat. Sangatlah wajar seorang anak tertarik terhadap mainan dan binatang peliharaan. Tetapi nyatanya Xxx tetap memilih ayahnya karna ada hubungan kedekatan antara ayah dengan anaknya yang dimana dalam membangun hubungan antara ayah dan anak tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu 1 (satu) bulan, hal tersebut membuktikan bahwa Xxx lebih tertarik kepada ayahnya karena kedekatan dan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Anak-anak bukanlah subjek yang dengan mudah ditekan oleh lingkungannya dalam waktu singkat. Ada ikatan naluriah alami seorang anak terhadap lingkungan tempat tinggalnya maupun interaksi orang-orang yang tinggal ditempat anak hidup. Apakah juga Xxx tertekan disaat hidup dengan Penggugat ??? Apakah jadi seorang anak yang pendiam dan traumatic ??? Apakah membentuk anak yang tidak bersemangat dan tanpa antusias menjalani hari-harinya ??? jawabannya **TIDAK**.
- 2) Dan terbukti pada saat Xxx dihadirkan dalam Mediasi, Xxx saat ditanya oleh Mediator mau ikut dengan siapa ??? Xxx secara tegas mengatakan **“ingin ikut ayah”**. Kemudian Xxx ditanya lagi oleh Mediator tidak ingin tinggal sama mamah ??? dan lagi-lagi Xxx secara tegas mengatakan **“tidak”**. Senyatanya Penggugat sering mengajak bermain bersama dan hal ini sangat menarik untuk Xxx yang sering bermain sendiri di rumah Tergugat di Kebasen. Hal ini pun yang berkata adalah Xxx sendiri. Itu adalah permintaannya sendiri dan diluar kendali Penggugat apabila Xxx

Halaman 25 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



merasa apa yang diberikan Penggugat lebih menarik. Itu adalah reaksi alami anak-anak. Penggugat tidak pernah mengiming-imingi atau memancing anak dengan mainan justru hal tersebut dipelajari langsung dari Tergugat.

- 3) Bahwa berdasarkan pertemuan mediasi kedua tanggal 11 Oktober 2023 didepan Mediator, Penggugat diminta menghadirkan Xxx di ruang Mediasi oleh Mediator untuk ditanya ingin ikut siapa, Penggugat tidak berkeberatan apabila juga Tergugat menghadirkan kakaknya Xxx di hadapan Mediator untuk ditanya secara adil dan fair. Dan Penggugat bersedia menerima konsekuensi apabila kedua anak ingin ikut Tergugat. Namun Tergugat keberatan menerima konsekuensi apabila kakaknya pun ingin ikut tinggal dengan Penggugat. Dan hal ini adalah yang sangat diinginkan oleh kedua anak, yaitu tinggal bersama Penggugat. Sehingga fokus kembali diarahkan hanya pada Xxx Dan karena berdasarkan saran Mediator bahwa hanya Xxx yang digugat Hak Asuhnya, maka Mediator meyarankan agar hanya Xxx yang dihadirkan diruang mediasi dengan segala konsekuensinya apabila Xxx memilih tinggal dengan Penggugat atau Tergugat.
- 4) Bahwa disaat sidang Mediasi ketiga tanggal 18 Oktober 2023, Xxx dihadirkan diruang Mediasi, dan dengan sangat jelas menyebutkan di depan Mediator Yth. Bpk. Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I., Xxx ingin tetap tinggal dengan Penggugat. Dengan demikian semestinya dengan mengesampingkan ego dan keinginan serta kebutuhan pribadi Tergugat memiliki pikiran dan pertimbangan jernih terhadap kepentingan dan kebaikan serta kesejahteraan anak.
- I. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyatakan *"uti / nenek (ibu Tergugat) dari Xxx tidak diberi kesempatan oleh istri Penggugat walau ingin menggendong sebentar saja, dan beberapa menit kemudian Xxx langsung dibawa*



pulang oleh istri Penggugat tanpa diberi kesempatan sedikitpun melepas rindu pada cucunya” (VIDE : Halaman 6 Jawaban Tergugat) adalah tidak benar dan mengada-ada, terhadap hal tersebut dapat diberikan Bantahan / Sanggahan sebagai berikut :

- 1) *Bahwa faktanya setelah Mediasi dan Xxx keluar dari ruangan Mediasi, Xxx **tidak mau digendong oleh uti / neneknya** (ibu Tergugat), walaupun sudah diiming-imingi oleh mainan “tembak-tembakan, mobil-mobilan dan memancing” tetapi tetap saja Xxx tidak mau digendong oleh uti / neneknya dan lebih memilih bersama dengan amih (istri Penggugat), hal tersebut menunjukkan salah satu bentuk bukti kasih sayang dan cinta yang lebih dari istri Penggugat dibandingkan uti / neneknya sendiri.*
- 2) *Bahwa setelah Mediasi, Xxx meminta jalan-jalan karena bosan menunggu dan ingin mencari mainan. Hal tersebut adalah permintaannya sendiri.*
- 3) *Bahwa sepulang dari Persidangan tanggal 18 Oktober 2023 Xxx bercerita kepada Penggugat dan istri Penggugat yang pada pokoknya mengatakan “dirumah Kaliwedi mainan sendirian, mancing sendirian. Mamah gak tahu ngapain, biasanya sama HP klo dirumah” hal tersebut kemungkinan karena Xxx berharap diajak bermain bersama tapi Xxx merasakan perbedaan perhavlvn dirumah Tergugat maupun Penggugat. Dan hal tersebut juga pernah dikatakan oleh Xxx, karena Penggugat tidak tahu kehidupan dirumahnya tanpa anak-anak yang bercerita tanpa rasa takut.*
- m. *Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyatakan “Tergugat tidak pernah menyerahkan Xxx dengan secara sukarela dalam konteks melepaskan Xxx anaknya pada Penggugat dan istrinya, melainkan merelakan anaknya dititip pada Penggugat sebagai ayahnya karena Xxx sekolah di Cilacap karena kasihan bila sevvvp hari sekolah dari Kebasen Cilacap maka Xxx akan kelelahan karena perjalanan yang cukup jauh sevvvp harinya”*

Halaman 27 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



(VIDE : Halaman 6 Jawaban Tergugat) dapat diberikan Sanggahan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Xxx adalah anak kandung Penggugat. Penggugat sama sekali tidak merasa dititipi Xxx oleh Tergugat, karena Xxx sudah menjadi kewajiban Penggugat sebagai Ayahnya. Dan kehadiran Xxx serta tinggal di Cilacap adalah bentuk rasa syukur yang amat sangat kepada Allah SWT sehingga Penggugat dapat memenuhi kewajibannya berperan sebagai ayah kepada anak, maupun memenuhi tanggungjawab hisabnya di akhirat kelak. Semuanya dilakukan Penggugat atas dasar mewujudkan impian menciptakan kehidupan untuk anak-anak yang baik, dan sukses dunia akhirat.
- 2) Bahwa Penggugat juga mendapatkan Informasi **Xxx tidak dekat dengan Tergugat, tidur tidak dengan Tergugat, karena takut dimarahi oleh Tergugat kalau ngompol**. Kakaknya yaitu Xxxx pernah mengatakan kepada Penggugat yang pada pokoknya yaitu *"Uwo sering ngompol mamah jadi marah, jadi bobonya sama uti"*.
- 3) Dan lagi anak-anak lebih sering diasuh oleh uti (ibu Tergugat) atau rewangnya (pembantu dirumah). Padahal Tergugat ada dirumah, tetapi sentuhan dan perhavlannya sangat sedikit terutama kepada Xxxx. Sehingga apabila dirumah Penggugat Xxxx sangat senang dan selalu berterimakasih apabila diberi susu karena Xxxx dan Xxxx sering berkata, *"dirumah tidak pernah minum susu, kalau minta jawabnya lama, sampai udah gak pengen lagi. Akhirnya jarang minta lagi."*
- 4) Bahwa Penggugat sama sekali tidak memperlakukan pengasuhan anak, dengan catatan anak di asuh, dibimbing dan dididik serta dipelihara dengan baik. Namun nyatanya tidak dilakukan oleh Tergugat. Tetapi mengapa Tergugat hanya menitipkan anak sekolah kepada Penggugat ??? tapi mempermudah keperluan, kebaikan dan kepentingan untuk anak

Halaman 28 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



sangat berat sekali. Padahal yang diperlukan itu semuanya demi kebaikan anak. Justru yang ingin dipenuhi adalah semua kepentingan Tergugat. Karena Xxx sendiri pasti bisa merasakan, melihat, mengalami segala bentuk interaksi kehidupan sehari-harinya selama hidup di rumah Tergugat maupun rumah Penggugat.

- 5) Puncaknya adalah disaat Xxx yang belum genap 4 tahun dibiarkan dilepas pergi dengan orang lain naik motor, yang bukan anggota keluarga tetapi oleh orang lain yang bersimpati kepada Xxx untuk hadir di wisuda sekolahnya di Purwokerto. **Semua orang yang hadir, terutama para guru sekolahnya sangat sedih, karena anak Xxx yang memiliki Ibu dan Bapak tetapi justru ditemani oleh pembantunya dipanggong saat menerima ijazah sekolahnya.** Sehingga Penggugat yang mengetahui Xxx ditengah perjalanan ke Purwokerto sendirian tanpa didampingi oleh Tergugat langsung menyusul dari Cilacap dengan membawa seluruh keluarga dengan harapan bisa menghibur dan bersyukur terhadap kelulusan Xxx yang telah berhasil melewati masa toddler-nya.
3. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat angka 3 dapat diberikan bantahan / sanggahan sebagai berikut :
 - a. Bahwa faktanya sekarang Xxx telah tinggal dan hidup bersama dengan Penggugat serta telah disekolahkan oleh Penggugat. Serta semua kewajiban Penggugat sebagai ayah yaitu nafkah, pendidikan dan kesehatan ditanggung penuh oleh Penggugat, tetapi bukan hanya pemenuhan kebutuhan materi saja, kebutuhan immaterial juga telah dipenuhi oleh Penggugat yang tidak pernah didapat dari Tergugat sebagaimana tersebut diatas.
 - b. Dan lagi baik Xxx maupun Xxx sering mengatakan Tergugat sering tidak ada di rumah, kalau pulang sudah larut malam, kalau pergi jarang mengajak anak walaupun disaat hari libur. Xxx bahkan sering bermain Handphone berjam-jam dan lebih parahnya Xxx yang masih



balita tidak tidur dengan Tergugat melainkan dengan uti / neneknya. Jadi saat jauh dengan Tergugat sama sekali tidak pernah menyebutkan atau mencari Tergugat. Hal inipun diakui oleh uti / neneknya yang menyebutkan Xxx tidak dekat dengan Tergugat, karena semuanya dilakukan bersama uti / neneknya.

4. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat angka 4 dapat diberikan bantahan / sanggahan sebagai berikut :
 - a. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh Penggugat pada angka 2 huruf g diatas, Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan Xxx. Hanya masalah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta Xxx yang tidak mau mengangkat Video Call ataupun telfon dari Tergugat.
 - b. Buktinya saat Penggugat diminta menghadirkan Xxx di ruang Mediasi oleh Mediator untuk ditanya ingin ikut siapa, Penggugat tidak keberatan dengan syarat Tergugat juga menghadirkan kakaknya Xxx di hadapan Mediator untuk ditanya secara adil dan fair. Dan Penggugat bersedia menerima konsekuensi apabila kedua anak ingin ikut Tergugat. Namun Tergugat keberatan menerima konsekuensi apabila kakaknya pun ingin ikut tinggal dengan Penggugat, padahal Penggugat juga ingin bertemu dengan Xxx yang juga merupakan anak Penggugat. dan ternyata setelah dihadirkan Xxx **dengan tegas** dihadapan Mediator Yth. Bpk. Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I., **memilih ikut dengan Penggugat**. Sehingga apa yang sudah disampaikan oleh Xxx dalam Mediasi alangkah baiknya diterima dengan lapang hati, pikiran positif demi menjangkau masa depan kebaikan Xxx, bukan demi kepentingan dan kebutuhan pribadi Tergugat
5. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat angka 5 dapat diberikan bantahan / sanggahan sebagai berikut :
 - a. Bahwa faktanya berdasarkan laporan dari guru sekolah Xxx melalui Whatsapps Penggugat sering menemukan **badan Xxx yang tidak**



terawat dengan baik dan terkesan Tergugat tidak peduli terhadap Xxx, contohnya yaitu :

- 1) Sering tidak sarapan ;
- 2) Terkena penyakit kulit / gatal-gatal ;
- 3) Sering Sariawan ;
- 4) Jarang minum susu untuk memenuhi nutrisi balitanya.

Hal-hal tersebut disebabkan karena kurangnya kedekatan antara Xxx dengan Tergugat karena tidurpun tidak dengan Tergugat, bahkan Xxx pernah sangat ketakutan mengompol karena biasanya Tergugat marah-marah kalau Xxx mengompol dikasur, marah sampai membuat Xxx memojok dan terdiam kaku ketakutan serta pernah beberapa kali Xxx mengalami infeksi disekitar kemaluannya dikarenakan kebersihan badannya yang kurang terjaga dengan baik sehingga menimbulkan kesakitan yang menyebabkan Xxx menangis meringkuk di Sekolahnya.

- b. Bahwa sangatlah wajar Penggugat menemui anak pertama Xxxx di sekolahnya, karena seperti yang selalu rutin dilakukan sevvvp bulannya Penggugat membayar SPP sekolah secara manual dengan mengajak anak. Hal ini dilakukan agar anak mengerti bahwa Tergugat bukanlah tulang punggung bagi anaknya seperti yang selalu ditekankan oleh Tergugat. Karena segala kebutuhan anak dipenuhi oleh Penggugat.

Hal ini juga agar anak memahami Penggugat sebagai seorang ayah selalu memiliki peran aktif dalam kehidupan anak, ingin menciptakan hubungan yang tanpa rasa takut dan tertekan atau terbatas oleh kondisi. Selain itu Penggugat datang ke sekolah adalah hal yang biasa, karena Penggugat adalah penanggung jawab anak-anak di sekolah jadi berkunjung ke sekolah untuk menemui guru-gurunya berkonsultasi mengenai tumbuh kembang anak di sekolah adalah hal yang wajar. Dan apabila saat Penggugat datang ke sekolah Xxx atau Xxx, seluruh teman-temannya pun tahu bahwa ayahnya datang



adalah hal yang sangat wajar pula antara anak dan ayah saling bertegur sapa.

- c. Bahwa Tergugat pada pokoknya “sanggup mengantar jemput Xxx sekolah dari Kebasen ke Cilacap” pertanyaannya : Apakah hal ini dipertimbangkan secara matang dan baik ???

Bahwa jam masuk sekolah pukul 07.00 WIB dan jam berapa Xxx akan berangkat dari rumah Tergugat di Kebasen ??? **FAKTANYA** Saat Sekolah di KB & TK Bias Sampang saja yang masuk kelas pukul 08.00 WIB Xxx sangat jarang sarapan pagi, apakah Tergugat sudah mempertimbangkan dengan baik atau merupakan ego semata ??? Dengan jarak tempuh yang harus dilalui dari Kebasen ke Cilacap yang dilakukan secara rutin oleh balita, apakah ini bukan faktor penting yang menimbulkan risiko tinggi terhadap anak apabila dibandingkan dengan jarak tempuh sehari-harinya dari rumah Penggugat yang hanya ditempuh dalam waktu 6 menit. Jadi apa yang diberatkan ??? Dimana pertimbangan baik Tergugat untuk kepentingan terbaik bagi anak in casu Xxxx ???

- d. Bahwa anak **XXXX** sangat bahagia hidup bersama dengan Ayahnya / Penggugat dan telah bersekolah di KB & TK Islam Al Azhar 16 Cilacap.
- e. Bahwa Penggugat juga akan mengajak Xxx untuk Umroh bersama dengan Amih (istri Penggugat), sehingga apabila Penggugat akan mengurus Administrasi di Kantor Imigrasi seperti Paspor lebih mudah apabila Hak Asuh anak ada di Penggugat.
- f. Maka **DEMI KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK XXXX** Penggugat mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk **Mencabut Hak Asuh Anak khusus terhadap anak yang bernama Xxxx dari Tergugat yang sebelumnya ditetapkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor : xxx / Pdt.G / 2021 / PA Bms tanggal 23 November 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal 18 Robilul Akhir 1443 Hijriyah dan



selanjutnya menetapkan kepada Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh Anak tersebut.

Sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 110 K / AG / 2007 tanggal 7 Desember 2007 dan Putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor : 118 / Pdt.G / 2016 / PA. Mgl tanggal 5 Desember 2016.

*"Bahwa putusan-putusan tersebut pada pokoknya berisi : pengasuhan anak **HARUS** didasarkan kepentingan terbaik bagi anak tidak melihat masalah gendernya, siapapun diantara Ayah atau Ibu yang paling dianggap mampu mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak maka dia-lah pemegang hak asuhnya."*

(VIDE: Halaman 112 s/d Halaman 133 VARIA PERADILAN MAJALAH HUKUM TAHUN XXXIII No.390 Mei 2018)

DALAM PROVISI:

1. Bahwa terhadap tuntutan Provisi yang diajukan oleh Tergugat **tidak berdasar dan haruslah ditolak**, terhadap hal tersebut dapat diberikan bantahan / sanggahan sebagai berikut :

- a. Bahwa ketentuan Putusan Provisi diatur dalam Pasal 53 Rv, memiliki pengervvn yakni keputusan yang bersifat sementara atau *interim award (temporary disposal)* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, dengan demikian putusan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara. Gugatan Provisi harus memenuhi syarat formil diantaranya adalah :

- 1) **Memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya** ;
- 2) Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan ;
- 3) Gugatan dan permintaan **tidak boleh menyangkut pokok perkara**

(VIDE : Halaman 19 s/d Halaman 20 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor : 6 / Pdt.G / 2023 / PN Msh)

Halaman 33 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



Faktanya Tergugat mengajukan Tuntutan Provisi tanpa adanya Gugatan Balik atau Gugatan Rekonpensi, hanya mengajukan Tuntutan Provisi dalam Jawaban terhadap Gugatan Penggugat

- b. Bahkan dalam Posita Jawaban Tergugat **tidak memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya** terkait tuntutan Provisi Tergugat mengenai Penggugat atau kepada siapapun untuk menyerahkan anak bernama Xxxx kepada Tergugat. Karena senyatanya **anak Xxxx keadaannya baik-baik saja serta sekarang telah disekolahkan oleh Penggugat di Cilacap dan hal tersebut atas permintaan dari anak bukan karena paksaan ataupun intimidasi Penggugat**. Terbukti pada saat Mediasi di depan Mediator Xxx dengan tegas menyatakan ingin ikut Sehingga apabila dihubungkan dengan **syarat formil Gugatan Provisi maka syaratnya tidak terpenuhi**.
- c. Selain itu, Tuntutan Provisi yang diajukan oleh Tergugat telah menyangkut pokok perkara, **Tuntutan Provisi pada pokoknya adalah tuntutan yang mendahului Pokok Perkara dan bukan mengenai Pokok Perkara**, dan apabila Tuntutan Provisi telah menyangkut pada pokok perkara, maka menurut **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1070 K / SIP / 1972 tanggal 7 Mei 1973**, maka Tuntutan Provisi seperti itu bukanlah merupakan Tuntutan Provisi, yang selengkapny sebagai berikut :
*"tuntutan provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan ; **tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (bodem geschill) tidak dapat diterima**"*
- d. Oleh karena tidak terpenuhinya syarat formil Gugatan Provisi, maka terhadap Tuntutan Provisionil Tergugat tersebut **Haruslah Dinyatakan Tidak Dapat Diterima**.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon dengan hormat kehadapan Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 34 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Provisi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Mencabut Hak Asuh Anak khusus terhadap anak yang bernama Xxxx, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Cilacap tanggal 26 November 2018, Umur \pm 4 Tahun dari Tergugat yang sebelumnya ditetapkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor : xxx / Pdt.G / 2021 / PA Bms tanggal 23 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Robilul Akhir 1443 *Hijriyah*.
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh Anak khusus terhadap anak yang bernama Xxxx, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Cilacap tanggal 26 November 2018, Umur \pm 4 Tahun.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat gugatan Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara e-litigasi sebagaimana berikut ini;

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Replik yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa terhadap Replik Penggugat nomor 2, bantahan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - a. 1. Bahwa Penggugat menunda memberikan nafkah dengan alasan karena Tergugat ditemukan tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor : xxx / Pdt.G / 2021 / PA Bms tanggal 15 Juni 2021 ***perihal Tergugat tidak menyekolahkan XXX dan dengan sengaja menarik uang pendaftaran sekolah sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari TK Prima Kalisalak, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas adalah TIDAK BENAR.*** XXX

Halaman 35 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



tetap disekolahkan hanya saat itu dipindahkan dari TK Prima Kalisalak ke TK Kaliwedi karena dekat dengan rumah dan XXX dipindah ke SD Bias Sampang. Perihal dana yang ditarik, dana tersebut untuk biaya 1 Tahun di TK Prima Kalisalak, namun karena belum genap 1 tahun XXX pindah ke TK Kaliwedi, jadi uang itu digunakan untuk mendaftar di sekolah yang baru, sekaligus dengan dengan XXX kakak dari XXX yang didaftarkan di SD Bias Sampang dengan biaya pendaftaran Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang Tergugat bayar dengan biaya pribadi dan bukan dari Penggugat. Penggugat mengatakan bahwa Penggugat dengan sengaja tidak memberikan nafkah kepada anak-anak dikarenakan tidak percaya terhadap Tergugat atas pengasuhan dan pengelolaan nafkah anak-anak, bukannya Penggugat pernah menyampaikan bahwa tidak dapat memberi nafkah anak sesuai Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor : xxx / Pdt.G / 2021 / PA Bms tanggal 15 Juni 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah dikarenakan banyak hutang dan praktek sedang sepi sehingga tidak ada penghasilan?? Dan Tergugat tetap bertanggung jawab menafkahi anak-anak walau tanpa dikirimin lagi uang oleh Penggugat. Perihal munculnya kesepakatan baru bukan karena inisiatif dari Penggugat, justru karena Penggugat tidak mengindahkan somasi-somasi yang ditayangkan Tergugat melalui kuasa hukumnya agar dapat bertemu dan membicarakan perihal nafkah anak-anak, maka terpaksa Tergugat memproses hal ini ke BKD, menemui Dinas Kesehatan dan Bagian Keuangan RSUD Cilacap dikarenakan Penggugat adalah seorang PNS yang seharusnya sudah memahami dengan baik aturan soal kewajiban nafkah atau pembagian gaji PNS cerai yang tertuang dalam PP 10/1983 sebagaimana telah diubah oleh PP 45/1990 dan mematuhinya, bahwa Penggugat wajib memberikan nafkah anak-anak sebesar 1/3 (sepertiga) dari gajinya sebagai PNS, yang diberikan melalui

Halaman 36 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak atau tunduk dan menjalankan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor : xxx / Pdt.G / 2021 / PA Bms, bila benar-benar perduli dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, karena anak-anak dilindungi oleh Undang-Undang dan wajib dinafkahi oleh ayahnya terlepas dari ayahnya memiliki krisis ketidakpercayaan kepada ibu dari anak-anaknya atau tidak. BKD Cilacap menyadari hal ini dan memfasilitasi agar dapat tercapai kesepakatan baru soal nafkah, dalam mediasi tersebut Penggugat hanya ingin memberi 1 (satu) juta saja untuk kedua anak-anaknya kemudian Pihak BKD, Dinas Kesehatan dan Bagian Keuangan RSUD Cilacap memberi pandangan kepada Penggugat lalu disepakati, Penggugat memberi nafkah anak-anaknya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dilakukan dengan cara langsung memotong dari gaji Penggugat dan di transfer ke rekening Tergugat sevvvp bulannya sehingga tidak perlu saling menagih lagi dan anak-anak terjamin nafkahnya, serta sesuai saran dan inisiatif dari kuasa hukum Tergugat saat itu agar sekaligus dibuat kesepakatan teknis pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dimana semua butir-butir yang ada dalam kesepakatan tersebut adalah melalui proses revisi yang panjang, mengakomodir kepentingan Penggugat dan Tergugat dan benar-benar sudah sesuai kondisi dan keinginan Penggugat dan Tergugat, lalu disetujui kemudian ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. **Jadi adalah kebohongan besar bila mediasi dan kesepakatan tersebut dibuat dan terjadi karena Penggugat yang memikirkan kebaikan dan kepentingan anak, justru mediasi dan kesepakatan itu terjadi karena Penggugat sebagai ayah yang tidak sadar akan kewajibannya terhadap anak-anaknya dan tidak mau memikirkan kebaikan dan kepentingan anak-anaknya.**

2. Perihal Leasing mobil, mobil tersebut dulu dibeli dengan uang pribadi

Halaman 37 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Tergugat dari DP Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cicilan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sevvvp bulannya, tetapi karena Tergugat telah bercerai dengan Penggugat dan kredit mobil itu diajukan dengan memakai nama Penggugat, sehingga Tergugat tidak ingin melanjutkan cicilan mobil tersebut lagi. Kemudian Tergugat membeli mobil yang lebih besar dikarenakan tuntutan pekerjaan saat kerja di Bank secara cash atas nama Tergugat sendiri. Terhadap mobil yang kredit tersebut diatas, pihak Leasing memberi dua pilihan, mobil tersebut dilunasi/dilanjutkan karena tidak bisa di Over Kredit (take over) atau mobil tersebut ditarik oleh pihak Leasing, dan Tergugat memilih untuk pihak Leasing menarik mobil tersebut. Tergugat tidak pernah menyuruh Penggugat untuk melanjutkan angsuran mobil tersebut karena Penggugat tidak ada kontribusi seperserpun saat membeli mobil tersebut. Sehingga bila mobil tersebut ditarik oleh pihak Leasing, tidak ada kerugian keuangan apapun yang dialami oleh Penggugat. **Sehingga bila Penggugat menyampaikan hal ini sebagai salah satu alasan Penggugat tidak mempercayai Tergugat dalam pengelolaan nafkah anak-anak sehingga berhak menunda nafkah anak-anak, itu adalah tidak beralasan dan tidak ada hubungannya sama sekali.**

3. Jika memang Penggugat tidak percaya dengan pengasuhan dan pengelolaan nafkah anak dan sangat peduli pada anak-anak, bukankah seharusnya selama 6 (enam) bulan tanpa menafkahi anak-anak, Penggugat tetap menemui anak-anaknya?? Akan tetapi Penggugat tidak pernah menemui anak-anaknya bahkan sekedar menghantar dan datang di acara sekolah juga tidak padahal Tergugat selalu memberi kabar kepada Penggugat sevvvp ada acara di sekolah anak-anak, walaupun selama 6 (enam) bulan tersebut Penggugat sama sekali tidak menafkahi anak-anak baik berupa uang atau barang seperti susu, pampers dan lainnya. Jadi selama 6 (enam) bulan Penggugat sama sekali tidak ada kontribusi kepada kepentingan dan kebaikan anak-anak



baik secara mental maupun materi hingga Tergugat melakukan upaya meminta pertanggungjawaban Penggugat untuk kedua anak-anaknya melalui BKD, Dinas Kesehatan dan Bagian Keuangan RSUD Cilacap.

4. 1. Penggugat beralasan bahwa menunda nafkah adalah jalan satu-satunya agar mendorong komunikasi yang baik dengan anak karena mengalami kesulitan berkomunikasi dengan anak-anak, hal ini tidak benar. Yang benar adalah Penggugat memang tidak mau membayar uang sekolah anak-anak, terbukti walaupun komunikasi ayah dan anak berjalan seperti biasa, Penggugat tetap tidak membayar. Terkait Video Call justru pihak anak yang didikte oleh Penggugat supaya ketika ada telpon dari Tergugat, anak lari menjauh dari ibunya. Sehingga anak-anak akhirnya selalu sembunyi-sembunyi ketika telpon agar ibunya tidak mendengar dan terlihat dikamera sesuai perintah ayahnya ke XXX. HP yang dipakai anak-anak adalah pemberian ayahnya yang dapat dikontrol dari jauh oleh ayahnya, karena tidak mau berkomunikasi dengan Tergugat dan komunikasi langsung ke anak-anak dan sejak anak-anak diberikan HP sendiri oleh Penggugat, anak-anak perlahan mulai kehilangan minat bermain diluar dan lebih banyak bermain dengan HP. Tergugat selalu menasehati anak-anak dan melakukan pembatasan atau aturan soal pemakaian HP akan tetapi karena Penggugat memfasilitasi tanpa memberikan pembatasan dan aturan sehingga anak-anak tetap meluangkan banyak waktu bermainnya dengan HP dan tidak lagi bermain diluar.
2. Penggugat tidak pernah ada kesulitan menghubungi anak-anak, justru Tergugatlah yang tidak punya akses komunikasi dengan anak-anak ketika anak-anak berada dirumah Penggugat . Bahkan pernah sampai 2 (dua) minggu Tergugat tidak dapat menghubungi anak-anak saat anak-anak dirumah Penggugat karena nomor Tergugat di blokir dan tidak ada

Halaman 39 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



kontak lain yang dapat dihubungi. Terlebih saat XXX sudah tinggal di Cilacap, Tergugat pernah meninggalkan voice note untuk memberi semangat sekolah ke XXX memakai HP XXX, tetapi kemudian WA XXX malah diblokir Penggugat selama seminggu.

3. Bahwa tindakan seperti inilah yang sebenarnya merusak mental anak-anak, karena anak dipaksa home schooling agar anak tidak dapat ditemui ibunya, padahal tindakan Penggugat ini telah mengisolir anak dari haknya untuk bertemu dan bermain dengan teman-temannya dan belajar disekolah dengan Bahagia, sementara ayahnya disisi lain bisa kapanpun menemui anaknya XXX yang sekolah di Sampang tanpa harus menunggu proses Pengadilan selesai. Justru karena Tergugat sangat memahami dan peduli pada Kesehatan mental anak sehingga Tergugat tidak pernah menghalangi, protes dan membatasi Penggugat bertemu XXX yang sekolah di Sampang dan tinggal dengan Tergugat walau proses Pengadilan belum selesai, seperti yang Penggugat terapkan kepada XXX terhadap Ibunya, bukannya ini adalah bukti jelas, betapa egoisnya Penggugat sebagai ayah yang katanya begitu peduli dengan kebahagiaan anaknya yang dengan sengaja menghalangi Tergugat bertemu XXX dengan berbagai alasan, walaupun sudah diingatkan oleh Hakim Mediasi berkali-kali, sementara dirinya tanpa batas waktu dan tanpa ijin atau memberitahu Tergugat terlebih dahulu, kapanpun dapat bertemu dan mengakses XXX???
5. 1. Tergugat menyetujui XXX sekolah di Cilacap dan pindah tinggal dengan Penggugat, bukan karena Tergugat melepaskan hak asuh anak kepada Penggugat. Tergugat hanya menitipkan anak kepada Penggugat karena anak bersekolah di Cilacap sambil tetap Tergugat memantau dan mengevaluasi perkembangan anak selama tinggal dengan

Halaman 40 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



Penggugat, ternyata baru saja XXX tinggal bersama Penggugat, Penggugat langsung menggugat hak asuh anak dan membatasi serta melarang Tergugat bertemu dengan XXX, bagaimana bila nanti Penggugat memegang hak asuh anak terhadap XXX? Tidak memiliki hak saja sudah semena-mena menghalangi Tergugat bertemu anak, apalagi bila sudah memegang hak asuh anak?? Apalagi XXX tinggal dengan kakek yang memiliki karakter yang emosional dan kasar serta ayah yang memiliki Sejarah temperamental dimana dulu pernah melakukan tindak pidana KDRT terhadap Tergugat didepan anak-anaknya dan dilaporkan ke Polres Cilacap dengan laporan polisi nomor : LP/B/39/II/2020/Jateng/Res Clp/Sek Clp Utr dan telah terbit SPDP dan ditetapkannya Penggugat sebagai Tersangka, yang mana hal inilah menjadi alasan Tergugat menggugat cerai Penggugat, dimana perkara ini dihentikan (SP3) karena Tergugat telah mencabut laporannya dengan kesepakatan yang ternyata juga tidak dipenuhi oleh Penggugat. Tergugat sangat kuatir dengan lingkungan dan orang-orang dimana XXX tinggal yang tidak sehat atau positif dan mengarahkan anak agar dapat bebas menyayangi kedua orang tuanya dan tidak mendoktrin anak dengan iming-iming dan bujuk rayu serta ancaman hingga membawa anak ke depan Hakim Mediasi untuk menunjukkan kepada Hakim Mediasi bahwa XXX mau ikut ayahnya. Padahal Hakim menyuruh untuk bertemu diluar mediasi sehingga anak tidak perlu dibawa ke Mediasi sesuai keberatan yang Tergugat sampaikan dalam mediasi karena kuatir anak akan merasa bingung dan trauma merasa sudah melukai salah satu orang tuanya saat dia harus menentukan pilihan. Tergugat saat mengerti XXX mau dibawa ke mediasi, Tergugat menangis sedih anaknya harus melalui hal seperti ini dan berusaha agar anak dapat ditemui diluar mediasi, akan

Halaman 41 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



tetapi Penggugat tetap bersikeras nanti bertemu XXX saat mediasi saja. Tergugat bisa apa?? Hendak melaporkan Penggugat ke Polisi terkait dugaan tindak pidana Undang-Undang Perlindungan Anak, akan tetapi Tergugat tidak ingin membuat anak-anaknya sedih bila ayahnya berurusan lagi dengan kepolisian sehingga Tergugat hanya bisa berserah pasrah pada Tuhan demi kebaikan anak-anaknya agar sedapat mungkin tidak terluka. Apakah pantas seorang orang tua menyuruh anak yang baru berusia 4 (empat) tahun untuk memutuskan pilihan antara pilih ayah atau ibunya, dengan cara mengkondisikan anak dalam penguasaannya penuh dan diisolir dari ibunya sedemikian rupa agar saat disuruh memilih maka akan memilih ayahnya??

2. Justru karena sangking lamanya kurang lebih 1 (satu) bulan XXX tidak dapat seragam sekolah, sehingga XXX tidak mau berangkat sekolah. Dan terkadang XXX kesekolah dengan seragam beda sendiri itu karena kemauan XXX dan Tergugat tidak mau memaksa XXX harus memakai seragam karena yang penting XXX mau berangkat sekolah. Pihak Tergugat meminta guru menghubungi pembantu karena itu terkait dengan keperluan sekolah dimana Tergugat saat itu hendak menunaikan ibadah Umroh sehingga Tergugat sudah menyiapkannya sedemikian rupa sebelumnya agar XXX tetap sekolah dan hal-hal yang dibutuhkan sehubungan dengan kegiatan sekolah itu semua dapat terpenuhi.
3. Salah besar bila Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak berkomunikasi dengan guru XXX dan mengurus anak karena sibuk sehingga tidak memperdulikan anak, faktanya Tergugat tetap berkomunikasi dengan guru terkait pendidikan dan keperluan sekolah XXX, bahkan setelah Tergugat berhenti bekerja yang antar jemput anak-anak sevvvp hari adalah Tergugat sendiri, bagaimana mungkin Penggugat berkata Tergugat tidak memperdulikan anak-anak??

Halaman 42 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



6. 1. Penggugat seharusnya menjemput disekolah setelah XXX pamitan dengan Tergugat dan Kakek Neneknya dan tidak menjemput lebih awal untuk menghindari XXX bertemu ibunya dan berpamitan disekolah.
2. Bukannya Tergugat tidak keberatan apalagi merasa lega seperti asumsi yang disampaikan Penggugat yang seolah-olah seorang ahli dalam memahami perasaan, ekspresi dan hati Tergugat padahal bukan seorang ahli dan tidak memiliki pendidikan terkait. Tergugat tidak menyampaikan keberatan karena untuk mengurangi keributan dimana proses pindah sekolah XXX sangat drama full dengan settingan dari Penggugat, apalagi sevvvp kali ribut dengan menggunakan nomor hp XXX sehingga anak membaca semuanya, terutama Penggugat dengan tidak mempertimbangkan perasaan anak, saat mengirimkan foto surat kesepakatan kepada Tergugat di WA XXX, dimana anak akan membacanya, tidakkah Penggugat sadar itu bisa melukai perasaan anaknya yang baru berusia 7 (tujuh) tahun??? Dimana akal sehatnya sebagai seorang ayah yang tidak sedikitpun dalam bertindak pernah memikirkan atau mempertimbangkan psikis anak-anaknya, yang penting kemauannya tercapai tanpa perduli sedikitpun dampaknya kepada anak-anaknya.
7. 1. Tidak ada pemberitahuan dan kesepakatan sebelumnya perihal] pengurangan nafkah dari Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) menjadi Rp 1.500.000,- yang seharusnya bila ingin merubah kesepakatan, sudah jelas harus atas dasar kesepakatan bersama bukan dengan seenaknya merubah sendiri terlepas apapun alasannya karena sudah ada kesepakatan perihal hal tersebut.
2. Justru yang memberikan HP anak adalah Penggugat dengan dalih untuk komunikasi langsung dengan anak-anak karena tidak mau berkomunikasi dengan ibunya atas alasan menjaga perasaan pihak-pihak lain dan menghindari fitnah.

Halaman 43 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



HP tersebut dapat dikontrol dari jauh oleh Penggugat dan tidak dipantau sehingga anak merasa bebas merasa itu adalah HP nya sendiri dan menyebabkan anak kecanduan bermain HP. Seharusnya HP betul-betul peruntukannya hanya untuk komunikasi tapi kenyataannya justru aplikasi WA di HP XXX sempat diblokir oleh Tergugat karena Tergugat meninggalkan voice note untuk XXX dan selama 1 (satu) minggu Tergugat dan XXX tidak bisa kontak XXX setelah pindah sekolah ke Cilacap.

8.

1. Kedekatan XXX dengan istri Penggugat terbentuk hanya karena kondisi yang diciptakan oleh Penggugat dimana figur ibu kandung yang dicintainya diupayakan hilang dari ingatan anak dengan cara menghalangi XXX tidak dapat bertemu, komunikasi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada ibunya ataupun sebaliknya serta selalu diiming-iming dibeliin mainan lebih banyak dari apa yang ibunya belikan dan akan dibelikan hal-hal lainnya bila tinggal dengan ayahnya, ini sudah terbukti didepan Hakim Mediasi. Pada saat XXX sedang waktunya bersama dengan Tergugat, sebelum gugatan ditayangkan, XXX selalu menolak saat waktunya kembali ke Cilacap, bahkan dia tidak mau tidur karena takut pas bangun nanti sudah digendong Amih (istri Penggugat), itu yang XXX sampaikan kepada Tergugat, dan XXX bahkan menangis bilang tidak mau ditinggal, tetapi karena Tergugat memahami XXX harus sekolah, terpaksa Tergugat menguatkan hatinya meninggalkan XXX di Cilacap dengan kondisi masih menangis dalam gendongan neneknya (Ibu dari istri penggugat), dan dalam perjalanan Tergugat WA Penggugat menanyakan apakah XXX masih tetap menangis karena Tergugat sangat sedih melihat anaknya menangis seperti itu.
2. Tergugat belum menikah sehingga fitnah Tergugat tinggal serumah dengan laki-laki dihadapan anak-anaknya. Dan

Halaman 44 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



Pihak Tergugat telah memohon untuk dapat berkomunikasi dengan XXX atau XXX melalui nomor HP siapapun dirumah tersebut saat anak-anak sedang dirumah Penggugat, karena Penggugat menolak berkomunikasi dengan Tergugat, akan tetapi tidak dihiraukan oleh Penggugat dan sevvvp kali anak-anak sedang dirumah Penggugat maka HP selalu tidak aktif bahkan sengaja disuruh ditinggal dirumah oleh Penggugat. Sehingga hal-hal seperti ini sungguh menyusahkan perasaan dan pikiran Tergugat.

9.
 1. Justru karena belum ada kesepakatan baru dan putusan baru yang membatalkan kesepakatan dan putusan yang sudah ada, bukannya Penggugat tidak memiliki hak apapun untuk menguasai XXX dan menghalang-halangi seorang ibu bertemu dengan anak kandungnya sendiri yang adalah memegang hak asuh terhadap anak tersebut dan seharusnya tetap tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan Agama Banyumas serta kesepakatan yang masih berlaku??
 2. Bukannya justru Penggugat yang membuat hal-hal yang disebutkan terjadi karena tidak ada kontak yang lain seperti no pembantu dirumah sana atau no supir yang dapat dihubungi ketika HP anak-anak tidak aktif saat Tergugat meminta ada no lain yang dapat dihubungi oleh Tergugat?? Membiarkan percekckokan melalui HP anak dan dibaca oleh anak dengan alasan karena mau membatasi diri yang sudah mempunyai kehidupan masing, seolah-olah Tergugat akan membuat hancur rumah tangga Penggugat dan istrinya dengan membuka komunikasi khusus terkait anak, bukannya ini terlalu berlebihan dan tidak beralasan? Dan bukannya Penggugat jelas tidak sedikitpun mempertimbangan perasaan dan psikis anak-anak dengan menciptakan suasana permusuhan dan pembatasan interaksi sebagai orang tua yang seharusnya dapat berkomunikasi dengan

Halaman 45 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



baik agar anak-anak tidak bingung dan menderita karena perceraian itu sendiri sudah membuat anak-anak menjadi korban dan terluka, sudah seharusnya kedua orangtua mengupayakan pemulihan bagi anak-anak dengan menunjukkan kedua orang tuanya baik-baik dan akan terus menyayangi mereka dan bukannya seperti ini? Menunjukkan kepada anak-anak bahwa ibunya adalah ancaman terhadap rumah tangga ayahnya dan ayahnya menghindari komunikasi dengan ibunya dan melarang anak-anak bertemu ibunya dan terus dibujuk untuk pindah sekolah dan ini dilakukan juga pada XXX karena XXX sendiri cerita pada ibunya bahwa ayahnya nawarin pindah sekolah serta tinggal dengan ayahnya dan ajak keliling-keliling liat sekolah di Cilacap. Untuk kesian kalinya semua tindakan Penggugat adalah membuat bingung anak-anak dan sangat egois sekali yang penting ambisi keinginannya terpenuhi tanpa pernah mempertimbangkan kerusakan dan trauma yang dialami anak-anaknya.

3. Bukannya justru seharusnya Penggugat yang memberikan filter dan memilah-milah mana yang seharusnya disampaikan dan tidak dibahas lewat HP anak?? Atau setidaknya memberi jalur sendiri untuk komunikasi antar orang tua demi kebaikan anak-anak??
4. Tergugat tidak mangkir karena saat itu XXX sedang sakit dan walaupun diantar ke Cilacap pasti tetap akan ijin tidak sekolah karena memang XXX sedang sakit. Yang kedua, XXX tidak diantar karena saat itu Tergugat sedang sakit jadi Tergugat meminta Penggugat untuk menjemput karena kondisi Tergugat yang tidak memungkinkan untuk mengantar XXX.
5. Poin ini kami tidak akan menanggapi dan tetap pada dalil sebelumnya karena kami memiliki bukti tersebut yang akan disampaikan dalam pembuktian.

Halaman 46 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



6. Pernyataan Penggugat di poin ini adalah tidak sejalan dengan faktanya yang mengatakan bahwa memang XXX yang menolak tidak mau berkomunikasi dengan ibunya buktinya saat mediasi dan diperintahkan oleh Hakim Mediasi untuk melakukan video call, terbukti XXX tidak takut, menolak melihat dan bicara dengan ibunya, bahkan mau dijemput oleh ibunya dan senang melihat wajah ibunya di kamera. Dan jelas terbukti Penggugat dengan sengaja tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan XXX sehingga hal ini patut dinilai sebagai keadaan yang urgent dan harus ada tindakan upaya hukum sebelum perkara diputus melalui Provisi yang diajukan oleh Tergugat.
10. 1. Terhadap poin 1 dan 2, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat karena Tergugat datang secara baik-baik tanpa berteriak, mencecar dan mengintimidasi serta mengancam karyawan ataupun mertua Penggugat dan Tergugat memiliki buktinya.
11. 1. Saat Tergugat datang ke sekolah, XXX sudah ijin tidak berangkat sekolah selama 5 (lima) hari berturut-turut. Tergugat hanya ingin bertemu dan menjemput XXX jalan makan siang, seperti yang dilakukan Penggugat kepada XXX yang sekolah di Sampang dimana Penggugat bebas menemui XXX dan menjemput makan siang tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada Tergugat, dan Tergugat tidak memperlakukan hal tersebut karena itu demi kebahagiaan anaknya dengan tidak membatasi anak berinteraksi dengan orang tuanya.
2. Tergugat tidak pernah melakukan pengancaman kepada pihak sekolah, justru pihak sekolah yang sudah menutupi dan bersekongkol dengan Penggugat menutupi keberadaan XXX dengan tidak memberitahu Tergugat kalau XXX sudah diajukan untuk Home Schooling padahal XXX sangat

Halaman 47 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



membutuhkan sosialisasi dengan anak-anak seusianya untuk perkembangan emosinya, akan tetapi Penggugat malah membuat XXX belajar dirumah dengan tujuan agar Tergugat tidak dapat menemui XXX disekolah dan bukan karena kebaikan pendidikan XXX karena XXX tidak memiliki masalah disekolah dan memiliki kebutuhan khusus sehingga harus dipisahkan dari teman-teman sebayanya dengan sekolah dirumah dan terisolir dari siapapun termasuk ibu kandungnnya sendiri.

12.
 1. XXX saat video call terlihat senang saat melihat wajah ibunya bukan karena melihat foto porfil Penggugat seperti yang disampaikan karena yang angkat telp adalah orang tua istri penggugat yang mau menerima video call tersebut karena melihat profil Penggugat lalu kemudian memberikan HP tersebut kepada XXX dan HP Penggugat diserahkan kepada Tergugat dan XXX sangat senang saat melihat wajah ibunya yang sudah lama tidak dapat dia temui dan XXX tetap mau melanjutkan ngobrol dan mau dijemput ibunya untuk jalan-jalan, bila XXX mau bicara dengan ibunya karena Profil HP Penggugat maka seharusnya saat melihat wajah ibunya, XXX akan menolak bicara dan mengalihkan HP tersebut, tapi faktanya jelas XXX sangat bahagia bisa melihat dan bicara dengan ibunya tanpa ada intimidasi dan iming-iming dari ibunya. Tidak seperti yang dilakukan ayahnya langsung mengancam untuk tidak jadi membelikan hamster bila XXX mau dijemput ibunya. Bukannya sudah jelas semua penjelasan dari Penggugat adalah tidak memiliki dasar dan hanya mengada-ada saja??
 2. Penjelasan dalam poin ini tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Oleh karena itu Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat.
13.
 1. XXX saat ditanya oleh Hakim Mediasi XXX mau ikut siapa, XXX terlihat bingung dan pendiam bahkan ketika



komunikasi dengan Hakim Mediasi, XXX lebih sering bengong karena harus duduk sendiri dan ditanyain untuk membuat keputusan memilih, sampai-sampai Hakim Mediator harus memanggil berkali-kali XXX karena dia tidak merespon dan terlihat bingung saat diajak komunikasi. Tergugat merasa sangat sedih tidak seharusnya XXX didudukkan seperti ini dan harus membuat keputusan, XXX masih sangat kanak-kanak yang tidak boleh dibebani untuk membuat keputusan, XXX belum cukup umur untuk mempertimbangkan dan menganalisa lalu membuat keputusan, sehingga menempatkan XXX untuk membuat keputusan memilih adalah suatu hal yang sudah melukai perasaan XXX dan Tergugat. XXX sebagai anak dilindungi oleh Undang-Undang, yang bisa ditanya memilih adalah anak yang sudah berusia 12 (dua belas tahun) karena sudah mampu menilai dan berpikir baik bukan anak usia 4 (empat) tahun, dimana hati nuraninya sebagai orang tua yang tega memaksa XXX harus memilih, dia punya hak untuk bersama kedua orangtuanya, bertemu dan mendapat kasih sayang kedua orangtuanya, Undang-Undang melindungi XXX. Siapa yang egois disini bila sudah seperti ini?? Terhadap poin 2,3 dan 4 Tergugat tidak akan menanggapi karena sudah dijelaskan dalam poin 1 ini.

14. 1 & 2. Bukannya tugasnya orang tua untuk memberi pengervvvn kepada anak agar mau bersama neneknya, menghormati neneknya, sopan terhadap orang yang lebih tua dan memberi kesempatan kepada neneknya untuk menggendong bukan menyuruh anak untuk memutuskan, sementara istri Penggugat terus mendekap erat XXX lalu membawa pergi XXX, bagaimanapun neneknya berhak untuk menyayangi cucunya dan tidak boleh ada seorangpun menghalangi anak untuk mendapat kasih sayang dari orang tuanya ataupun kakek neneknya.

Halaman 49 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



3. Justru dirumah Tergugat XXX memiliki teman bermain yang seusianya seperti sepupu yang sebaya dengan XXX atau kakaknya XXX dan sevvvp weekend Tergugat selalu jalan-jalan lengkap dengan ibunya, neneknya, dan kakaknya XXX.
15.
 1. Tergugat membenarkan bahwa Penggugat adalah ayah kandung XXX, akan tetapi karena hak asuh masih dipegang oleh Tergugat makanya Tergugat menitipkan anaknya dengan terus memantau memastikan anaknya terurus dengan baik dan bahagia disana sampai anaknya sendiri yang meminta untuk pindah. Karena memang fakta hukumnya seperti itu. Belum ada putusan pengganti dan kesepakatan baru perihal hak asuh anak sehingga tentunya yang berlaku adalah masih Amar Putusan Pengadilan Banyumas
 2. XXX bukan tidak mau tidur dengan penggugat tapi XXX tidak mau pindah kamar karena kamar yang dipakai XXX dulu kamar bersama untuk tidur XXX, XXX, Penggugat dan Tergugat saat belum bercerai. Sehingga saat XXX dibuatkan kamar terpisah karena sudah berusia 7 (tujuh) tahun, XXX tetap mau pindah. Jadi Tergugat sering bolak-balik menemani tidur XXX dengan XXX yang berbeda kamar tetapi bukan berarti XXX tidak tidur dengan Tergugat. Perihal ngompol, Tergugat hanya menegur tidak memarahi karena anak harus diajari perihal kencing dengan melakukan toilet training karena XXX masih suka mengompol.
 3. Tidak benar bila anak-anak tidak pernah minum susu, hanya saat jam makan dibatasi supaya XXX tetap mau makan dan tidak kenyang karena susu. Dan untuk XXX sudah Tergugat larang untuk menggunakan dot susu karena sudah berusia 7 (tujuh) tahun tetapi bukan berarti dilarang minum susu karena kadang masih mau minum susu dengan menggunakan gelas.
 4. Tergugat menolak dalil Penggugat di poin 4 ini karena faktanya tidak seperti itu.

Halaman 50 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



5. Bahwa saat XXX wisuda Tergugat sedang sakit sehingga tidak bisa menghantar dan menemani dan Tergugat sudah menginformasikan serta berkordinasi dengan Penggugat melalui gurunya agar Penggugat yang menjemput dan menemani XXX wisuda karena tidak ada jalur komunikasi yang diberikan oleh Penggugat terhadap Tergugat sehingga lewat guru XXX, akan tetapi Penggugat menolak menjemput dengan alasan jatah jemputan hanya 2 (dua) minggu sekali, sehingga justru Penggugat lah yang tidak memperdulikan anaknya XXX dan membiarkan supirnya yang menghantar XXX dengan bertemu di Purwokerto tanpa mau menjemput XXX dirumah, padahal Tergugat sudah memberi kabar H-1 kepada Penggugat melalui guru XXX bahwa XXX akan wisuda didampingi oleh ayahnya karena Penggugat yang keras kepala tidak mau menjemput kerumah karena Tergugat yang tidak bisa menghantar ke Purwokerto. Dan seharusnya bila sudah niat mau datang sesuai konfirmasi pada H-1, saat dipanggil Penggugat sudah ada untuk XXX tapi Penggugat tidak ada. Dan puncaknya acara pentas disekolah, XXX sudah Tergugat siapkan kostum dan biaya ditanggung Tergugat, akan tetapi mendadak Penggugat tidak hadir tanpa memberi kabar ke Tergugat yang saat itu ada ditempat untuk menyaksikan pentas XXX. Padahal XXX sudah latihan dan siap tampil pentas tapi malah dijemput ke Cilacap dan tidak diantar ke acara pentas tanpa koordinasi atau mengabari pihak sekolah dan Tergugat, sehingga sebaiknya Penggugat sebelum menilai dan menghakimi Tergugat agar introperksi terlebih dahulu.

6. Bahwa terhadap Replik Penggugat nomor 3 bantahan Tergugat adalah sebagai berikut :
- Semenjak Tergugat tidak bekerja di Bank justru Tergugat lebih sering banyak dirumah, dengan waktu

Halaman 51 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



yang lebih flexible bahkan sevvvp hari mengantar jemput anak-anak di sekolah kecuali saat ada urusan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan maka Tergugat akan menyiapkan karyawannya untuk menjemput. Bahkan sering ketika setelah menjemput anak-anak disekolah Tergugat membawa anak-anak ketempat usahanya yaitu toko ice cream (MIXUE) dimana anak-anak senang bermain disana dan jajan bersama Tergugat, sehingga Tergugat bermain dengan anak-anak bukan hanya weekend tetapi sevvvp kali ada kesempatan Tergugat selalu meluangkan quality time bersama anak-anaknya.

□ Tergugat dulu lebih memilih kerja di Bank dengan tujuan supaya Sabtu Minggu libur sehingga ada waktu full untuk anak-anak dibandingkan dengan pekerjaan Penggugat sebagai tenaga medis di RSUD Cilacap yang kerja dengan shift tanpa mengenal weekend dan libur agar dapat bersama anak-anak lebih banyak.

□ Tergugat tetap turut bekerja karena Penggugat tidak sepenuhnya menanggung biaya sekolah anak-anak. Dan biaya hidup juga kurang bahkan biaya Kesehatan anak-anakpun Tergugat ikut menanggungnya yang seharusnya itu sudah menjadi kewajiban Penggugat. Sehingga adalah tidak mungkin dan mengada-ngada bila Penggugat mengatakan Tergugat hanya diam dirumah mengandalkan nafkah untuk anak-anak dari Penggugat karena Tergugat memiliki penghasilan sendiri sejak dulu masih menikah dengan Penggugat dan ikut menopang pembiayaan keluarga terutama anak-anak.

□ Dalil Penggugat adalah kabur karena faktanya Penggugat jelas-jelas tidak mengijinkan Tergugat bertemu dan bersama anaknya sesuai dengan chat WA yang dikirim kepada XXX dan pada prakteknya ya benar Penggugat tidak pernah memberi kesempatan kepada

Halaman 52 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



Tergugat untuk bertemu XXX, dan perihal XXX dibawa ke ruang mediasi sebenarnya Tergugat tidak setuju karena prihatin dan kuatir terhadap perasaan XXX yang dihadirkan dan disuruh membuat keputusan dan meminta Penggugat untuk dapat bertemu diluar sebelum mediasi di Pengadilan Agama Banyumas sehingga XXX tidak perlu melalui moment yang pastinya akan membuat anak traumatis dan bingung, akan tetapi Penggugat menolak dan tetap bersikeras bila ingin bertemu XXX ya di ruang mediasi. Pernyataan XXX yang mengatakan ingin bersama ayahnya apakah itu sah secara hukum? Dengan anak yang telah dikondisikan terpisah tidak dapat bertemu dan komunikasi dengan ibunya dan terus diujani dengan mainan dan doktrin-doktrin serta iming-iming mainanlah, hamsterlah sebelum XXX dipertemukan dengan ibunya??? Pahami XXX masih anak-anak, harap Penggugat sejenak saja mau memikirkan perasaan dan psikis XXX.

- a). Saat XXX mogok sarapan pasti sarapannya dibawakan kesekolahan, sevvvp sekolah pasti membawa 2 (dua) botol susu besar, terkena gatal-gatal karena seusia ZIA sedang aktif-aktifnya bermain di pasir dan memelihara ayam kecil sehingga terkadang bisa kena kutu yang menempel dan telah diobati dan dirawat oleh Tergugat, harap guru yang menyampaikan hal ini dapat dihadirkan untuk mempertanggungjawabkan informasinya ini sehingga tidak lagi merugikan Tergugat . Justru saat Tergugat menjemput XXX di Cilacap, XXX kena luka pancing yang tentunya jauh lebih berbahaya, dan pernah Tergugat saat menjemput XXX, XXX mengatakan kepada ibunya hanya makan pakai kangkung dirumah Penggugat dan bajunya yang kekecilan dibiarkan saja

Halaman 53 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



- oleh Penggugat, belum dibelikan oleh Penggugat sebagai penggantinya.
- b). Adalah kebohongan besar bila Penggugat mengatakan segala kebutuhan anak dipenuhi oleh Penggugat, karena biaya sekolah seperti buku, les, baju, snack sekolah, transport, sepatu dan lain-lain justru ditanggung juga oleh Tergugat
 - c). Bila tetap Home Schooling lebih baik XXX dipindahkan sekolah saja dengan Tergugat, Tergugat sanggup membiayai XXX sekolah.
 - d). Tidak ada anak usia 4 (empat) tahun akan bahagia bila sekolah secara Home Schooling karena usia ini adalah saat anak belajar berinteraksi, bersosialisasi, eksplor segalanya, bermain dengan teman-teman, bukan di sandera di rumah diisolir dari komunitas dan orangtuanya karena XXX bukan anak berkebutuhan khusus yang harus dipisahkan dan terisolir dari anak-anak lain. Apakah benar Penggugat sebagai Dokter pernah mempertimbangkan yang terbaik buat anak dalam tumbuh kembangnya baik secara fisik maupun psikis?? Tergugat meragukan hal tersebut karena terbukti segala tindakannya adalah karena memenuhi keinginannya belaka, dengan membuat seolah-olah pengasuhan kedua anak-anaknya adalah suatu persaingan untuk jadi yang terbaik dimata anak-anaknya? Apakah pantas bersikap seperti itu sebagai orang tua dan terutama sebagai seorang dokter yang seharusnya lebih paham apa yang terbaik untuk anak-anak yaitu mengupayakan dengan maksimal kondisi agar anak-anak mereka merasa aman, nyaman dan dicintai kedua orangtuanya yang telah berpisah sehingga perceraian itu tidak meninggalkan trauma dan mempengaruhi tumbuh kembang dan psikis anak yang

Halaman 54 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



mungkin bisa tidak percaya diri, merasa tertolak, merasa gagal dan lain-lain??

- e). Bila alasan Penggugat ingin mencabut hak asuh anak dari Tergugat hanya karena ingin mengajak XXX ibadah Umroh, itu terlalu mengada-ngada, mencabut hak asuh anak dari ibunya harus dapat membuktikan bahwa ibunya telah membahayakan anak-anaknya, bukan karena agar administrasi Umroh dapat dimudahkan. Bila ingin Umroh dan membawa anak-anak silahkan, Tergugat bersedia membantu dengan tulus segala administrasi sekolah/Umroh dan lain-lainnya tanpa harus Tergugat menyerahkan hak asuh anaknya XXX kepada Penggugat, karena terbukti Tergugat sangat menyayangi anak-anaknya dan telah bekerja untuk kehidupan yang baik untuk anak-anaknya, tidak pernah mendoktrin anak-anak untuk memusuhi ayahnya dan menghalang-halangi ayahnya untuk bertemu anak-anaknya walaupun Tergugat merasa keberatan pada sikap Penggugat yang sevvvp kali menghantar anak-anak pulang kerumah Tergugat, anak-anak ditinggal dipinggir jalan begitu saja lalu ditinggal tanpa peduli keamanan anak-anak hanya demi Penggugat agar tidak bertemu dengan Tergugat.

DALAM PROVISI :

1. Bahwa tuntutan Provisi yang dilakukan Tergugat sudah memiliki dasar karena telah dijelaskan bahwa Tergugat lah pemegang hak asuh yang sah saat ini dan agar anak dikembalikan terlebih dahulu kepada Tergugat sebelum ada putusan pengganti dari Putusan Pengadilan Agama Banyumas, dikarenakan terbukti ada upaya-upaya yang dilakukan Penggugat yang menghalangi Tergugat sebagai ibu kandung dan pemegang hak asuh yang sah secara hukum untuk dapat bertemu, berkomunikasi dan bersama anaknya XXX bahkan sampai Tergugat harus mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh Mertua Penggugat baik secara verbal maupun fisik hanya karena ingin bertemu anaknya sendiri.

Halaman 55 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak meminta putusan hak asuh kepada Yang Mulia Majelis Hakim karena Tergugat lah yang memilik hak asuh secara hukum saat ini, dan penguasaan anak yang dilakukan oleh Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum. Tergugat hanya ingin diberlakukan sesuai kondisi hukum yang berlaku saat ini, bukan meminta putusan atau membahas pokok perkara gugatan Penggugat dengan menuntut Tuntutan Provisi.

2. Bahwa dengan demikian demi kebaikan dan kepentingan serta kesehatan psikis tumbuh kembang anak XXX maka terhadap **Tuntutan Provisionil Tergugat tersebut Haruslah Dinyatakan Dapat Diterima.**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

1. Menyatakan anak yang bernama **XXXX** berumur 4 tahun ada dalam pengasuhan Tergugat;
2. Memerintahkan kepada Penggugat atau kepada siapapun anak tersebut dipelihara ataupun disembunyikan oleh Penggugat agar segera menyerahkan anak bernama **XXXX** kepada Tergugat;
3. Menyatakan penetapan ini dapat dilaksanakan segera dalam kesempatan pertama setelah penetapan provisi diterbitkan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 56 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx, NIK xxx yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, tanggal 22 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Bms. tanggal 18 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxx/AC/2021/PA.Bms. yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Banyumas pada tanggal 13 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3301-LU-171220180052 atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, tanggal 21 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Cetakan tangkapan layar percakapan di aplikasi whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat melalui telepon seluler Xxx (anak pertama Penggugat dan Tergugat), bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya pada telepon seluler Xxx yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pengumuman Penerimaan Calon Siswa Baru KB & TK ISLAM AL AZHAR 16 Cilacap, Nomor 039.120.800, tanggal 10 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos

Halaman 57 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Pemberian Ijin Belajar Online, Nomor 100.120.400, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah KB & TK ISLAM AL AZHAR 16 Cilacap, tanggal 10 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Cetakan foto kunjungan Guru KB & TK Islam Al Azhar 16 Cilacap terkait belajar Online Xxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya pada telepon seluler istri Penggugat yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Laporan Perkembangan Murid Taman Kanak-Kanak Islam Al Azhar Tahun Ajaran 2023/2024, dengan Nama Murid Xxxx, NIS YPIA 181634, yang dikeluarkan oleh TK Islam Al Azhar 16 Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Hasil Karya Term 1 Semester 1 Toddler-KB-TK Islam Al Azhar 16 Cilacap dengan Tema: Aku Cinta Indonesia, atas nama Xxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Satu cetakan tangkapan layar percakapan di aplikasi whatsapp antara Penggugat dengan Xxx (Kepala Sekolah BIAS-PAUD, Sampang, Kabupaten Cilacap), bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya pada telepon seluler Penggugat yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Satu bendel cetakan tangkapan layar percakapan di aplikasi whatsapp antara Penggugat dengan Xxx (Guru pada BIAS-PAUD, Sampang, Kabupaten Cilacap), bukti tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 58 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya pada telepon seluler Penggugat yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Satu bendel cetakan tangkapan layar percakapan di aplikasi whatsapp antara Penggugat dengan Xxx (Guru pada BIAS-PAUD, Sampang, Kabupaten Cilacap), bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya pada telepon seluler Penggugat yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Satu bendel cetakan tangkapan layar percakapan di aplikasi whatsapp antara Tergugat dengan Xxx/Vvv (pengantar-jemput sekolah Xxx), bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya pada telepon seluler Xxx/Vvv yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Satu bendel cetakan tangkapan layar percakapan di aplikasi whatsapp antara Penggugat dengan Xxx/Vvv (pengantar-jemput sekolah Xxx), bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya pada telepon seluler Penggugat yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Satu bendel cetakan tangkapan layar percakapan di aplikasi whatsapp antara Tergugat dengan Xxx/Vvv (pengantar-jemput sekolah Xxx), bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya pada telepon seluler Xxx/Vvv yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Satu bendel cetakan tangkapan layar percakapan di aplikasi whatsapp antara Penggugat dengan Xxx (Guru pada BIAS-PAUD, Sampang, Kabupaten Cilacap) berserta Foto Keluarga Penggugat pada saat Xxxx Wisuda di Purwokerto, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya pada telepon seluler Penggugat yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;



18. Satu bendel foto kebersamaan Xxxx dengan Ibu sambung (Intan Larasari/istri Penggugat sekarang) dan kakak sambungnya, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya pada telepon seluler Penggugat yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
19. Satu bendel foto kebersamaan Xxxx dengan Penggugat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya pada telepon seluler Penggugat yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;
20. Kumpulan rekaman video compact disc, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;

Selanjutnya Penggugat mengajukan seorang 4 (empat) saksi yang telah memberi keterangan sebagai berikut:

B. Saksi

1. **Vvv**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Kalisapu Nomor 12 RT.01 RW.01, Kelurahan Tegalreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah mertua Penggugat yang sekarang dan kenal Tergugat karena Tergugat adalah mantan istri Penggugat;
 - ☐ Bahwa Penggugat menikah dengan anak saksi yang bernama Intan Larasati pada tanggal 18 Maret 2023;
 - ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;
 - ☐ Bahwa yang saksi ketahui pada saat menikah dengan anak saksi, status Penggugat duda cerai memiliki 2 (dua) anak dan anak saksi janda cerai dengan 2 (dua) orang anak;
 - ☐ Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx diasuh oleh Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, sedangkan yang anak keduanya, Xxx, sejak



bulan Agustus 2023 diasuh oleh Penggugat dan tinggal di rumah saya di Cilacap;

- Bahwa Xxx saat ini sudah kelas 1 (satu) Sekolah Dasar, sedangkan Xxx usianya sekitar 4 (empat) tahun dan sekarang mulai bersekolah TK di TK Al Azhar Cilacap;
- Bahwa Xxx berangkat sekolah pukul 07.00 WIB dan pulang 12.30 WIB;
- Bahwa yang mengantar jemput Xxx adalah Penggugat sendiri, jika Penggugat tidak bisa maka yang mengantar jemput sekolah Xxx adalah istri Penggugat atau saksi;
- Bahwa Xxx sekarang tinggal dengan Penggugat di Cilacap karena adanya pemindahan sekolah Xxx, semula ikut dengan Tergugat menjadi ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Xxx selalu semangat dan ceria saat berangkat sekolah;
- Bahwa sepulang sekolah Xxx selalu tidur siang ditemani istri Penggugat dan malamnya tidur bersama Penggugat dan istri Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kepindahan Xxx sekolah di Al Azhar adalah keinginan Tergugat, saksi pernah sepintas melihat langsung percakapan Penggugat dengan Tergugat pada aplikasi *whatsapp* di telepon seluler Penggugat. Selain itu juga anak saksi/istri Penggugat bercerita kepada saksi mengenai rencana pemindahan sekolah tersebut;
- Bahwa beberapa kali Tergugat datang untuk menjemput Xxx sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai jadwal bersama anak-anak, jadi 2 (dua) minggu setelah Xxx tinggal di Cilacap, Tergugat menjemput Xxx pada akhir pekan, yaitu Jumat, lalu hari Minggunya diantar kembali ke Cilacap. Kemudian 2 (dua) minggu berikutnya juga sama seperti itu;
- Bahwa Tergugat pernah datang di luar jadwal rutin, Tergugat datang ke rumah saksi hendak menjemput Xxx, lalu saksi menyuruh Tergugat untuk menunggu Penggugat pulang terlebih

Halaman 61 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



dahulu. Kemudian Penggugat pulang bertemu Tergugat, namun saksi tidak tahu apakah Tergugat bertemu dengan Xxx atau tidak. Seingat saksi itu terakhir Tergugat ke rumah saksi untuk menengok Xxx;

- Bahwa saksi tidak mengetahui seperti pola asuh Tergugat terhadap anak, namun saat Xxx pertama kali datang ke rumah saksi bulan Agustus 2023, Xxx tampak kurus dan badannya mengalami gatal terutama di kemaluan;
- Bahwa saat ini Xxx diasuh oleh Penggugat bersama dengan istri Penggugat sekarang, dan dia memperlakukan Xxx seperti anak kandungnya sendiri. Xxx juga tumbuh dan berkembang dengan sehat dan ceria;
- Bahwa berdasarkan pengamatan saya, selama ini Xxx dan Xxx dengan kakak-kakak tirinya dapat berbaur, bermain bersama seperti saudara kandung. Belum pernah saya melihat mereka bertengkar satu dengan lainnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Xxx mengatakan kangen ingin bertemu dengan Tergugat;

2. **xxxxxxx**, umur 59 tahun, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Gerilya RT.03 RW.07, Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bekerja kepada Tergugat, mengantar-jemput sekolah anak-anaknya, sedangkan Penggugat belakangan saksi ketahui sebagai mantan suami Tergugat;
- Bahwa mulanya, pihak sekolah BIAS-Sampang menghubungi saksi melalui telepon seluler anak saksi, menginformasikan ada wali santri yang sedang membutuhkan jasa antar-jemput sekolah anaknya. Kemudian setelah dari sekolah BIAS saksi ke rumah wali santri tersebut, yaitu ke rumah Tergugat dan mulai bertugas menjadi pengantar-jemput anaknya;

Halaman 62 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi pengantar jemput sekolah anak-anak Tergugat sejak anak pertama yang bernama Xxx mulai sekolah, yaitu sekitar bulan Januari 2022 dilanjut dengan anak kedua yang bernama Xxx yang juga mulai bersekolah;
- Bahwa jika saksi berhalangan mengantar atau menjemput Xxx dan Xxx, anak perempuan saksi yang bernama Vvv yang menggantikan tugas saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengantar anak-anak Tergugat sekolah antara jam setengah tujuh atau jam tujuh, lalu pulang jam setengah tiga sore;
- Bahwa usia Xxx sekitar 4 (empat) tahun dan sudah wisuda dari playgroup-BIAS Sampang;
- Bahwa saksi sudah tidak mengantar-jemput Xxx sejak sekitar bulan Juni 2023 lalu;
- Bahwa Tergugat tinggal dengan orang tuanya dan anak-anaknya, yaitu Xxx dan Xxx;
- Bahwa saat di *Playgroup*, Xxx terlihat sehat, sesekali berangkat sekolah dengan ngambek, menangis tetapi saya tidak tahu penyebabnya, lalu di sepanjang perjalanan menuju sekolah saya berusaha menghibur Xxx supaya ceria;
- Bahwa saat saksi menjemput Xxx saksi hanya berada di halaman dan tidak sampai masuk rumah;
- Bahwa yang mengantar Xxx ke depan rumah adalah Ibu Tergugat atau asisten rumah tangga Tergugat yang bernama mbak Xxx;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat, namun saksi mengetahui selama ini Tergugat vvvp pagi berpakaian rapi namun tidak berseragam dan pulang sore hari;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bersama Amih, yang belakangan saksi ketahui adalah istri Penggugat yang sekarang, datang menjemput Xxx karena akan dibawa ke Cilacap, pada hari Jumat, lalu Senin pagi biasanya Xxx sudah berada lagi di Kaliwedi (rumah orang tua Tergugat). Vvvp 2 (dua) pekan biasanya seperti itu;

Halaman 63 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Xxx tinggal dengan Penggugat di Cilacap karena Xxx sekarang bersekolah di Cilacap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Xxx diambil dan dibawa ke Cilacap oleh Penggugat atau diantar oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mengantar Xxx wisuda Playgrup di Purwokerto, namun saksi lupa di hotel mana;
- Bahwa selain memberi informasi kepada orang tua Xxx, pihak sekolah juga mengabari saksi sekitar seminggu sebelum pelaksanaan wisuda Xxx;
- Bahwa saksi memberi tahu ibu Tergugat, lalu malam sebelum wisuda, saksi sudah menyampaikan kepada ibu Tergugat bahwa jika Xxx besok tidak ada yang mengantar saksi siap mengantar. Jika keluarga akan ada yang ikut, saksi akan membawa mobil dari Sampang, namun jika hanya Xxx yang berangkat, maka saksi akan menggunakan sepeda motor. Lalu keesokannya sampai Shubuh, saksi tunggu belum ada kabar dari ibu Tergugat, hingga kemudian Mba Xxx whatsapp melalui anak saksi supaya mengantar Xxx wisuda di Purwokerto;
- Bahwa hanya Xxx yang berangkat ke Purwokerto dan tidak ada keluarga yang laoin, jadi saksi mengajak anak perempuan saksi untuk mendampingi di perjalanan juga nantinya mendampingi Xxx di tempat wisuda;
- Bahwa Tergugat tidak mendampingi wisuda Xxx dan saksi tidak mengetahui alasannya, namun Tergugat mengirim pesan ke anak saksi menanyakan siapa yang menyuruh kami mengantar Xxx ke Purwokerto, biar Penggugat saja yang mengantar. Jadi anak saksi membalas akan balik (pulang). Namun kemudian ayah Tergugat menelepon anak saksi supaya mengantar Xxx. Akhirnya saksi dan anak saksi serta Xxx naik sepeda motor ke Purwokerto, lalu saksi menyuruh anak saksi untuk menghubungi Penggugat supaya menyusul ke Purwokerto;

Halaman 64 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah acara wisuda selesai, Penggugat sampai di tempat wisuda, kemudian Xxx dibawa Penggugat dan kami pulang ke Sampang;
- Bahwa Penggugat tidak mengantar Xxx wisuda karena pada saat itu berdasarkan keterangan Penggugat, hari itu adalah jadwal Tergugat yang mengantar, sehingga Penggugat tidak mau melanggar kesepakatan;
- 3. **Xxx cccc**, umur 22 tahun, pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Gerilya RT.03 RW.07, Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bekerja kepada Tergugat, mengantar-jemput sekolah anak-anaknya, sedangkan Penggugat belakangan saksi ketahui sebagai mantan suami Tergugat baru saksi kenal sejak bulan Januari 2023;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sejak Penggugat datang bersilaturahmi ke rumah saksi, ingin mengenal siapa yang mengantar-jemput anak-anaknya bersekolah selama ini;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) yaitu Xxx, usianya 8 (delapan) tahun dan Xxx, usianya 4 (empat) tahun;
 - Bahwa saksi menjadi pengantar jemput sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena pihak sekolah BIAS-Sampang menghubungi ayah saksi menginformasikan ada wali santri yang sedang membutuhkan jasa antar-jemput sekolah anaknya. Kemudian setelah dari sekolah BIAS, ayah saksi dan saksi ke rumah wali santri tersebut, yaitu ke rumah Tergugat dan mulai bertugas menjadi pengantar-jemput anaknya. Jika ayah saksi berhalangan melaksanakan tugas tersebut, maka saksi yang menggantikan ayah saksi;
 - Bahwa saksi mengantar jemput anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2022 hingga bulan Juni 2023;

Halaman 65 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang paling sering mengantar jemput adalah ayah saksi, saksi hanya menggantikan ayah saksi saat berhalangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyiapkan kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat berangkat sekolah adalah asisten rumah tangga Tergugat bernama Mbak Xxx;
- Bahwa selama menggantikan ayah saksi mengantar jemput anak-anak Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat dan saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat;
- Bahwa terkait soal wisuda Xxx, saksi bisa menceritakan bahwa pihak sekolah sendiri yang memberitahukan pada saksi, karena pada saat itu pihak sekolah telah menginformasikan kepada Penggugat dan Tergugat. Dari keterangan sekolah, Tergugat pada waktu itu belum membalas pesan, sedangkan Penggugat sudah membalas pesan, namun tidak bisa mengantar karena hari itu bukan jatah Penggugat untuk mengantar Xxx, sehingga sekolah menghubungi saksi;
- Bahwa pada saat wisuda Xxx saksi dan ayah saksi mengantar Xxx atas perintah Mbah Xxx, kami naik sepeda motor ke lokasi wisuda;
- Bahwa yang mengantar Xxx untuk diantar saksi menuju wisuda adalah ibu Tergugat dan Mba Xxx dan saksi tidak mengetahui dimana Tergugat berada;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Amih/Istri Penggugat sekarang jika hendak menemui Xxx di lokasi wisuda;
- Bahwa Penggugat sekeluarga datang setelah acara wisuda, sehingga saksi yang mendampingi Xxx naik ke panggung pentas, sedangkan ayah saksi menunggu di bawah;
- Bahwa Xxx kemudian ikut dengan Penggugat, sedangkan saksi dan ayah saksi pulang ke Sampang, namun mampir ke rumah orang tua Tergugat untuk menginformasikan bahwa Xxx dijemput Penggugat;

Halaman 66 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. xxxxxxxxxx, umur 42 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di tempat kediaman di Jalan Kalisapu Nomor 12 RT.01 RW.01, Kelurahan Tegalreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- ☐ Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah istri Penggugat dan saksi mengenal Tergugat sebagai mantan istri Penggugat;
 - ☐ Bahwa saksi menikah dengan Penggugat sejak 18 Maret 2023 pada waktu itu Penggugat sudah bercerai dari Tergugat;
 - ☐ Bahwa pernikahan dengan Penggugat adalah pernikahan kedua saksi, demikian juga dengan Penggugat;
 - ☐ Bahwa saksi dan Penggugat membina rumah tangga di Cilacap, saksi memiliki 2 (dua) anak dari pernikahan pertama dan sepengetahuan saksi Penggugat juga memiliki 2 (dua) orang anak;
 - ☐ Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama Xxx yang berusia 8 (delapan) tahun, tinggal dengan Tergugat, sedangkan anak kedua bernama Xxx berusia 4 (empat) tahun, sekarang tinggal dengan saksi dan Penggugat di Cilacap;
 - ☐ Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2023, Tergugat mengirim pesan kepada Penggugat di aplikasi *whatsapp*: "*jika Xxx mau dipindah sekolahnya, silakan diproses sendiri*". Lalu pada tanggal 07 Agustus 2023, kami mengirim pesan untuk Tergugat melalui telepon seluler Xxx bahwa saksi dan Penggugat akan menjemput Xxx di sekolah pada tanggal 08 Agustus 2023, agar Xxx dapat berpamitan dengan keluarga di rumah maupun di sekolah;
 - ☐ Bahwa pada saat menjemput Xxx di sekolah Penggugat dan saksi tidak berkomunikasi dengan Tergugat terlebih dahulu, karena sebelumnya sudah ada komunikasi dengan Tergugat melalui *Whatsapp*;
 - ☐ Bahwa 2 (dua) minggu setelah Xxx dijemput Tergugat datang untuk membawa Xxx ke Kaliwedi selama tiga hari pada akhir

Halaman 67 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekan, kemudian yang kedua adalah 2 (dua) minggu setelahnya. Tergugat kembali menjemput Xxx, namun sudah lebih dari 3 (tiga) hari Xxx tidak kunjung diantar sehingga Xxx tidak masuk sekolah, bahkan sempat mengirim pesan kepada kami bahwa Tergugat sedang tidak sempat mengantar, kalau mau jemput saja di sini (Kaliwedi);

- Bahwa selama proses sidang perkara ini berjalan, Tergugat belum pernah bertemu lagi dengan Xxx;
- Bahwa kondisi Xxx selama di Cilacap bersemangat dan antusias. Namun sayangnya karena sikap Tergugat yang belakangan mengusik guru dan pihak sekolah karena ingin menjemput Xxx tanpa memberitahu Penggugat, akhirnya atas diskusi dengan pihak sekolah Xxx mengikuti *Homeschooling* untuk kepentingan terbaik Xxx;
- Bahwa saksi selalu menganggap Xxx seperti anak kandung sendiri dan Xxx langsung akrab dengan saksi;
- Bahwa selama tinggal dengan Penggugat dan saksi, Xxx tidak pernah mengatakan rindu terhadap Tergugat;
- Bahwa selama berada di Cilacap yang mengurus Xxx adalah Penggugat dan saksi sendiri, selain itu di rumah juga ada ayah kandung saksi dan anak-anak saksi dari pernikahan terdahulu;
- Bahwa kondisi Xxx saat di rumah bersama saksi juga sangat antusias, bersemangat dan *Happy*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Amar Salinan Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Bms., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tidak dapa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Satu bendel cetakan tangkapan layar percakapan di aplikasi *whatsapp* antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah diberi meterai



cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya pada telepon seluler Tergugat yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

3. Satu bendel cetakan foto Penggugat dan Tergugat serta fotokopi Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama dan fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Mediasi, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Cetakan tangkapan layar notifikasi transaksi Bank Jateng pada aplikasi *whatsapp*, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya pada telepon seluler Tergugat yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Cetakan tangkapan layar percakapan di aplikasi *whatsapp* antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya pada telepon seluler Tergugat yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Cetakan tangkapan layar aplikasi *whatsapp*, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya pada telepon seluler Tergugat yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Cetakan tangkapan layar percakapan di aplikasi *whatsapp* antara Adira dengan Tergugat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya pada telepon seluler Tergugat yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Cetakan tangkapan layar percakapan di aplikasi *whatsapp* antara Tergugat dengan pihak sekolah TK Al Azhar Cilacap, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya pada telepon seluler Tergugat yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

Halaman 69 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Satu bendel foto Halaman Awal Berkas Perkara Nomor VVV, foto berkas *visum et repertum* dan foto Surat Pernyataan Bersama, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
 10. Satu bendel cetakan tangkapan layar percakapan di aplikasi *whatsapp* antara Tergugat dengan Ustadzah Nancy (Guru pada BIAS-PAUD, Sampang, Kabupaten Cilacap), bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya pada telepon seluler Tergugat yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
 11. Cetakan tangkapan layar percakapan di aplikasi *whatsapp* antara Tergugat dengan Ustadzah Nancy (Guru pada BIAS-PAUD, Sampang, Kabupaten Cilacap), bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya pada telepon seluler Tergugat yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
 12. Satu bendel cetakan tangkapan layar percakapan di aplikasi *whatsapp* antara Tergugat dan Penggugat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya pada telepon seluler Tergugat yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
 13. Satu bendel cetakan tangkapan layar percakapan di aplikasi *whatsapp* antara Tergugat dengan Penggugat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya pada telepon seluler Tergugat yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;
 14. Rekaman *video compact disc*, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14
- B. Saksi
1. **xxxx**, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 02 Maret 1965, umur 58 tahun, NIK xxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Desa Kaliwedi RT.03 RW.02,

Halaman 70 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Xxx usia 9 (Sembilan) tahun dan yang kedua bernama Xxx usia 4 (empat) tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak-anak tinggal dengan Tergugat di kediaman saksi di Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen. Namun Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kesepakatan untuk mengasuh anak-anak secara bergantian, yaitu dua minggu sekali, Penggugat biasanya pada akhir pekan menjemput anak-anak untuk diajak ke Cilacap, kemudian dibawa kembali ke rumah Tergugat pada hari Minggu karena Senin anak-anak sudah mulai sekolah;
- Bahwa kondisi anak-anak selama ini terawat dengan baik, bersekolah, sehat dan berkembang selayaknya anak seusianya;
- Bahwa setelah bercerai Tergugat bekerja di Bank BRI Cilacap, lalu pindah ke Bank BRI Kroya. Namun kemudian Tergugat *resign*, dan setelah lebaran Idul Fitri tahun ini, Tergugat mulai membuka usaha *ice cream* dan minuman *Mixue*;
- Bahwa setiap hari Tergugat pergi kerja jam 07.30 WIB dan Jika Tergugat sedang bekerja, yang membantu mengasuh dan memelihara anak-anak adalah saksi, suami saksi dan asisten rumah tangga di rumah saksi yang bernama Mbak Xxx;
- Bahwa selama tinggal dengan saksi, Xxx terkadang tidur dengan Tergugat dan kadang juga dengan saksi;
- Bahwa saat Tergugat masih bekerja di bank, Tergugat terkadang berangkat bekerja sekalian mengantar anak-anak, namun kami juga dibantu Pak Xxx atau anak Pak Xxx yang perempuan, yang

Halaman 71 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



akan menggantikan Tergugat jika Tergugat sedang berhalangan mengantar atau menjemput ke sekolah di PAUD BIAS Sampang;

- Bahwa dibanding Pak Xxx, Tergugat lebih sering mengantar anak ke sekolah;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sekolah di BIAS Sampang, namun sekarang yang anak kedua yang bernama Xxx, sekolah di TK Al Azhar Cilacap karena beberapa waktu lalu sudah wisuda atau lulus dari sekolah PAUD-nya di BIAS Sampang;
- Bahwa pada saat wisuda Xxx Tergugat tidak hadir, namun Penggugat beserta keluarganya hadir setelah wisuda Xxx selesai;
- Bahwa saksi mengetahui informasi wisuda Xxx dari Tergugat dan juga Pak Xxx. Namun Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa yang akan mengantar wisuda adalah Penggugat;
- Bahwa yang mengantar Xxx wisuda adalah Pak Xxx, karena ternyata Penggugat tidak bisa mengantar, sebab hari itu bukan jadwal Penggugat untuk mengantar Xxx sebagaimana kesepakatan bersama. Pak Xxx dan anak perempuannya lalu mengatakan kepada saya, "*Kasihlah Xxx jika tidak berangkat wisuda, Mbah.*" Tergugat mengatakan kepada anak Pak Xxx bahwa Penggugat yang akan mengantar, namun setelah dikonfirmasi ternyata Penggugat tidak bisa mengantar, akhirnya Pak Xxx dan anaknya-lah yang mendampingi wisuda Xxx. Baru setelah itu Penggugat hadir di tempat wisuda, lalu membawa pulang Xxx dari tempat wisuda ke kediaman saksi;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan terakhir Xxx tinggal bersama Penggugat di Cilacap;
- Bahwa Xxx tidak diserahkan secara sukarela oleh Tergugat kepada Penggugat, namun Penggugat yang mengambil Xxx di sekolah tanpa mengkomunikasikan dulu dengan Tergugat, justru

Halaman 72 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



yang pihak sekolah yang memberitahukan hal tersebut kepada Tergugat;

- Bahwa reaksi Tergugat mengetahui anaknya diambil Penggugat tentu saja sedih dan kecewa;
 - Bahwa sesuai kesepakatan bersama sebagaimana biasanya berlangsung, Tergugat menjemput Xxx untuk diajak menginap di rumah kami sekitar 2 (dua) kali, namun terakhir kami menjenguk ke sana, tidak diperbolehkan bertemu dengan Xxx;
 - Bahwa Tergugat dan saksi pernah mendatangi sekolah Xxx hanya untuk menjenguk Xxx, namun pihak sekolah Al Azhar mengatakan Xxx hari itu tidak berangkat, sehingga kami menuju rumah Penggugat. Lalu di sana kami bertemu dengan ayah mertua Penggugat dan beliau mengatakan Xxx tidak ada di rumah;
 - Bahwa selama proses persidangan ini berlangsung, Tergugat belum diperbolehkan Penggugat untuk bertemu dengan Xxx;
2. **xxx**, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 08 Februari 1983, NIK xxxx, umur 40 tahun, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Kalisalak RT.06 RW.07, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat, sedangkan Penggugat adalah mantan suami Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak pertama bernama Xxx, berusia sekitar 7 (tujuh) tahun, sedangkan Xxx anak kedua, berusia hampir 5 (lima) tahun;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak-anak diasuh oleh Penggugat dan Tergugat secara bergantian sesuai dengan jadwal pada kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 73 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat bekerja di Bank BRI, namun sudah *resign*, lalu sesaat setelah Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 ini, Tergugat memiliki usaha *Mixue*;
- Bahwa pada saat Tergugat masih bekerja di Bank BRI yang antar jemput anak sekolah adalah Pak Xxx dan anak perempuan Pak Xxx;
- Bahwa Pak Xxx mulai antar jemput Xxx sejak Xxx sekolah di PAUD BIAS Sampang;
- Bahwa meski ada Pak Xxx yang antar jemput anak sekolah, namun tetap lebih sering Tergugat yang antar jemput anak;
- Bahwa awalnya anak-anak tinggal dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, namun sekarang anak kedua bernama Xxx, tinggal dengan Penggugat di Cilacap sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa selama dalam asuhan Tergugat, anak-anak bertumbuh kembang dengan baik, sehat, ceria dan terawat dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui Xxx berada di Cilacap sebab saksi sering berkunjung ke kediaman orangtua saksi membawa anak saksi yang seumuran dengan Xxx. Dari situlah saksi mengetahui bahwa selama 2 (dua) bulan terakhir Xxx tinggal dengan Penggugat di Cilacap;
- Bahwa saksi berkunjung ke kediaman orangtua dan Tergugat seminggu sekali;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan adik dan ibu saksi, Xxx tinggal dengan Penggugat di Cilacap karena Xxx akan disekolahkan di Cilacap oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah mendatangi Xxx di Cilacap bahkan saksi juga pernah diajak oleh Tergugat menjenguk Xxx di sekolah. Namun pihak sekolah mengatakan hari itu Xxx tidak masuk sekolah, hingga akhirnya kami langsung menuju rumah Penggugat. Di sana kami tidak bertemu Penggugat, ditelepon juga tidak mengangkat. Lalu kami ditemui oleh karyawan

Halaman 74 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat. Saat kami hendak pulang, ayah mertua Penggugat pulang dari mushola. Tergugat lalu menanyakan Xxx. Saksi yang sudah di mobil lalu turun lagi karena ayah mertua Penggugat justru emosi setelah ditanyai Tergugat tentang Xxx;

- ☐ Bahwa setelah kejadian diatas saksi tidak menegetahui apakah Tergugat pernah mendatangi Xxx lagi atau tidak;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat keberatan Xxx tinggal dengan Penggugat, karena awalnya Xxx hanya untuk sekolah di Cilacap saja, namun sampai sekarang Tergugat malah belum diperbolehkan menemui Xxx;

3. **Saxxx binti xxx**, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 03 Juli 1979, umur 44 tahun, NIK xxxx, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan asisten rumah tangga, tempat kediaman di Desa Sawangan RT.02 RW.05, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Banyumas, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja kepada Tergugat sebagai asisten rumah tangga di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat adalah mantan suami Tergugat;
- ☐ Bahwa Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat bersama kedua orang tua Tergugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx dan Xxx;
- ☐ Bahwa saksi bekerja di kediaman Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hingga sekarang saksi masih bekerja di kediaman Tergugat;
- ☐ Bahwa saksi datang pukul 06.15 WIB dan pulang antara pukul 16.00 hingga pukul 16.30 WIB;
- ☐ Bahwa Tergugat menyapu, mencuci, menyetraka baju, terkadang memasak, dan pekerjaan rumah tangga lainnya,;
- ☐ Bahwa yang mengurus kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sendiri. Yang menyiapkan makanan untuk anak-anak juga Tergugat sendiri Lagipula pada sore hari



saksi pulang, sehingga anak-anak bersama Tergugat dan kakek-neneknya;

- Bahwa yang antar jemput sekolah anak terkadang Tergugat, terkadang Pak Xxx, jika Pak Xxx berhalangan, Pak Xxx digantikan anak perempuannya;
- Bahwa saksi lebih dulu menjadi asisten rumah tangga di kediaman Tergugat dibanding Pak Xxx;
- Bahwa Pak Xxx mengantar jemput anak-anak hanya sampai Xxx selesai sekolah di PAUD BIAS Sampang;
- Bahwa Pak Xxx datang menjemput Xxx pada pukul 08.00 WIB dan Pak Xxx hanya menunggu diluar rumah;
- Bahwa saat Tergugat masih bekerja di bank di Cilacap, jika Tergugat sudah berangkat bekerja, maka saksi atau ibu Tergugat yang mengantarkan Xxx keluar rumah untuk diantar Pak Xxx ke sekolah;
- Bahwa meski anak-anak diantar Pak Xxx kadang Tergugat yang menjemput anak-anak di sekolah. Selain itu Tergugat selalu berkoordinasi, berkomunikasi dengan Pak Xxx maupun saksi, memastikan anak-anak aman dan baik-baik saja jika Tergugat sedang bekerja;
- Bahwa sebelumnya kadang anak-anak tinggal selama 2 (dua) hari dengan Penggugat di Cilacap dan diantar kembali ke Kaliwedi;
- Bahwa pernah sekali pada saat saksi sedang menyetrika baju di dalam rumah, saat itu sekitar pukul 15.00 WIB. Lalu saksi mendengar suara anak kecil di depan rumah, seperti sedang bermain-main. Begitu saksi keluar, ternyata anak-anak Penggugat dan Tergugat sedang berada di depan rumah. Saat saksi tanya keberadaan Penggugat, anak-anak menjawab Penggugat sudah pulang barusan. Jadi Penggugat tidak mengantarkan anak-anak sampai ke dalam rumah, tidak ada

Halaman 76 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



orang rumah yang diberitahu bahwa anak-anak sudah sampai rumah;

- Bahwa saat ini Xxx tidak dengan Tergugat, namun tinggal dengan Penggugat sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Xxx saat ini bersama Penggugat. Saksi hanya mengetahui, awalnya Tergugat pamit hendak menjemput Xxx, tapi Tergugat pulang sendirian tanpa Xxx dan Tergugat menangis. Lalu saya menanyakan Xxx di mana. Tergugat sambil menangis bercerita bahwa Xxx sudah tidak ada di sekolah, keterangan dari pihak sekolah, Xxx sudah dijemput oleh Penggugat;
- Bahwa sejak Xxx di Cilacap, seingat saksi Xxx pernah menginap di Kaliwedi sebanyak 2 (dua) kali. Tergugat sendiri yang menjemput, lalu mengantar ke Cilacap. Setelah itu sudah tidak pernah lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara supaya mengabulkan provisinya, menolak gugatan Penggugat yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 16 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 17/2023 tanggal 14 Oktober

Halaman 77 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023. demikian halnya dengan Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 30 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 08/2023 tanggal 02 Oktober 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1xxx tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I, Mediator Hakim Pengadilan Agama Banyumas tertanggal 25 Oktober 2023, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan persetujuannya untuk berperkara secara elektronik karena perkara *a quo* didaftar secara elektronik serta Tergugat hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Halaman 78 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, perkara a quo diperiksa secara elektronik;

DALAM PROVISI

Menimbang bahwa dalam persidangan Tergugat telah mengajukan provisi sebagai berikut:

1. Menyatakan anak yang bernama XXXX berumur 4 tahun ada dalam pengasuhan Tergugat;
2. Memerintahkan kepada Penggugat atau kepada siapapun anak tersebut dipelihara ataupun disembunyikan oleh Penggugat agar segera menyerahkan anak bernama XXXX kepada Tergugat;
3. Menyatakan penetapan ini dapat dilaksanakan segera dalam kesempatan pertama setelah penetapan provisi diterbitkan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan provisi yg diajukan Penggugat, maka terlebih dahulu harus dipahami tentang apa itu gugatan provisi;

Menimbang, bahwa ketentuan Putusan Provisi diatur dalam Pasal 53 Rv, memiliki pengervvvn yakni keputusan yang bersifat sementara atau *interim award (temporary disposal)* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan;

Menimbang, gugatan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara dan gugatan Provisi harus memenuhi syarat formil diantaranya adalah :

- a. Memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
- c. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi sebagaimana tercantum dalam Pasal 180 ayat (1) HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara yang mendahului pokok perkara selama proses persidangan berjalan;

Halaman 79 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan provisi yg diajukan oleh Tergugat telah tidak ternyata menunjukkan sebuah permohonan untuk dilakukan tindakan sementara di luar pokok perkara yg tengah disengketakan, maka hal tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana tertuang dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 53 Rv, oleh sebab itu maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan inti gugatan Penggugat terkait pencabutan hak asuh anak dari Tergugat disebabkan karena pada tanggal 04 Agustus 2023 Tergugat secara sukarela telah menyerahkan anak bernama XXXX kepada Penggugat. Maka sejak saat itu, anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat di Cilacap dan sejak penyerahan itu anak tersebut selanjutnya telah disekolahkan oleh Penggugat di KB & TK Islam Al Azhar 16 Cilacap sampai dengan sekarang. Bahwa seluruh kebutuhan hidup anak XXXX baik nafkah anak, biaya pendidikan dan biaya kesehatan sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat, oleh karena itu maka demi kepentingan terbaik bagi anak dan masa depan anak yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Mencabut Hak Asuh Anak khusus terhadap anak yang bernama Xxxx dari Tergugat yang sebelumnya ditetapkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: xxx/Pdt.G/2021/PA Bms tanggal 23 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Robilul Akhir 1443 *Hijriyah* dan selanjutnya menetapkan kepada Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh Anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang kemudian dilanjutkan dengan replik Penggugat dan duplik Tergugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara diatas dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat, yaitu mengenai Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, pasca perceraian hak Hadlxxx berada pada Tergugat, sekarang anak para pihak berada dalam kekuasaan Penggugat, kecuali menyerahkan

Halaman 80 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak XXXX yang diserahkan secara sukarela kepada Penggugat, hal itu dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat tersebut berdasarkan Pasal 174,175 dan Pasal 176 HIR telah menjadi bukti lengkap, kecuali mengenai peristiwa peralihan anak dari Tergugat ke Penggugat yang harus dibuktikan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah atau diakui dengan klausul oleh Tergugat, serta mengenai peristiwa pemeliharaan anak dan peristiwa Penggugat mengambil anak dari Tergugat, maka terhadap dalil-dalil tersebut, sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya dan Tergugat pun diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P. 21 dan 4 (empat) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa bukti surat Penggugat berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.21, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, tahun pembuatan dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik;

Menimbang bukti Penggugat diatas, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil akta otentik dan syarat materiil akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 171 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata.

Halaman 81 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 menunjukkan identitas Penggugat yang beragama Islam, sehingga secara legal formal berhak mengajukan perkara a quo di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa hak asuh anak-anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai resmi di Pengadilan Agama Banyumas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti bahwa anak XXXX adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21 telah terbukti bahwa anak XXXX telah menjalani pemeriksaan Psikologis dan anak tersebut dalam kondisi sehat secara fisik dan mental;

Menimbang bahwa bukti P.5, P.8, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19 dan P.20, merupakan bukti elektronik. bukti tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu informasi atau dokumen elektronik tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, maka bukti diatas, telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik;

Menimbang, bukti diatas adalah alat bukti elektronik dan sesuai dengan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti tersebut harus berasal dari sistem elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab, terjaga integritas, keotentikan, ketersediaan dan menerangkan suatu keadaan, serta dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu, untuk memenuhi persyaratan materil dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diperlukan Digital Forensik, yaitu keseluruhan proses dalam mengambil, memulihkan, menyimpan, memeriksa Informasi atau dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik atau media



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan, berdasarkan cara dan dengan alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian. Dalam hal ini bukti-bukti Penggugat diatas tidak dilengkapi dengan Digital Forensik, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut meski telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik, namun tidak memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti elektronik tersebut tidak dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo dan harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, P.7, P.9 dan P.10 tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, meskipun memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan serta tidak ditandatangani oleh pejabat berwenang, alat bukti tersebut memenuhi syarat formil Akta dibawah tangan. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 1866 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, P.9 dan P.10 telah terbukti bahwa anak XXX saat ini bersekolah di TK Al Azhar Cilacap dengan metode *Home Schooling*;

Menimbang, bahwa 4 (empat) saksi Penggugat, yang terdiri dari 2 (dua) keluarga atau orang dekat Penggugat dan 2 (dua) saksi merupakan orang lain yang memiliki hubungan kerja dengan Tergugat, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya saksi bernama Triyono Budi Santoso dan Intan Larasati, yang merupakan mertua dan istri Penggugat saat ini telah memberikan keterangan tentang kondisi anak XXXX saat berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 83 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya saksi bernama Malxxx dan Xxx, yang merupakan bekas pengantar jemput sekolah anak XXXX telah memberikan keterangan terkait rutinitas antar jemput sekolah anak XXXX saat masih berada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri, bercerai pada tahun 2021;
- ☐ Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat lahir 2 (dua) orang anak, yaitu XXXX umur 7 tahun dan anak kedua bernama XXXX umur 4 tahun;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat jatuh ke tangan Tergugat;
- ☐ Bahwa sejak Agustus 2023 anak XXXX berada dalam asuhan Penggugat dengan cara diambil oleh Penggugat saat anak tersebut masih berada disekolah dan bukan diambil di kediaman Tergugat atau diserahkan langsung oleh Tergugat;
- ☐ Bahwa sebelum Penggugat mengambil anak XXXX disekolah, Penggugat telah berkomunikasi sebelumnya dengan Tergugat;
- ☐ Bahwa sejak anak XXXX berada dalam asuhan Penggugat, Tergugat pernah 2 kali seminggu membawa anak XXXX pada saat akhir pekan;
- ☐ Bahwa selama proses persidangan ini berlangsung Tergugat belum pernah bertemu dengan anak XXXX;
- ☐ Bahwa anak XXXX dalam keadaan sehat, ceria dan bersemangat;
- ☐ Bahwa pada saat anak XXXX berada dalam asuhan Tergugat yang mengantar jemput sekolah adalah orang lain dan bukan Tergugat karena Tergugat bekerja;
- ☐ Bahwa saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui dimana saat itu Tergugat bekerja;
- ☐ Bahwa saksi-saksi yang mengantar jemput anak XXXX ke sekolah hanya mengetahui Tergugat bekerja dan berangkat lebih awal dari anak berangkat sekolah;

Halaman 84 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.14 dan 3 (tiga) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa bukti surat Penggugat berupa T.1, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik;

Menimbang bukti Penggugat diatas, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang, bukti tersebut, telah memenuhi syarat formil akta otentik dan syarat materiil akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 171 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 telah terbukti bahwa hasil putusan Pengadilan Agama Banyumas telah menetapkan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat berada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa foto dan Surat Perjanjian, alat bukti tersebut tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, meskipun memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan serta tidak ditandatangani oleh pejabat berwenang, alat bukti tersebut memenuhi syarat formil Akta dibawah tangan. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 1866 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor

Halaman 85 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan pasca putusan Pengadilan;

Menimbang bahwa bukti T.2, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13 dan T.14, merupakan bukti elektronik. bukti tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu informasi atau dokumen elektronik tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, maka bukti diatas, telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik;

Menimbang, bukti diatas adalah alat bukti elektronik dan sesuai dengan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti tersebut harus berasal dari sistem elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab, terjaga integritas, keotentikan, ketersediaan, dan menerangkan suatu keadaan, serta dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena itu, untuk memenuhi persyaratan materiil dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diperlukan Digital Forensik, yaitu keseluruhan proses dalam mengambil, memulihkan, menyimpan, memeriksa Informasi atau dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan cara dan dengan alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian. Dalam hal ini bukti-bukti Tergugat diatas tidak di lengkapi dengan Digital Forensik, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik.

Menimbang, bahwa meski bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik, namun tidak memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti elektronik tersebut tidak dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo dan harus di kesampingkan;

Halaman 86 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Tergugat, yang terdiri dari 2 (dua) keluarga atau orang dekat Tergugat yaitu Sartinem dan Sugiyarti serta 1 (satu) saksi merupakan orang lain yang memiliki hubungan kerja dengan Tergugat yaitu Saxxx, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi Tergugat dapat disimpulkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri bercerai pada tahun 2021;
- ☐ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ☐ Bahwa setelah bercerai hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Tergugat;
- ☐ Bahwa anak pertama bernama XXXX umur 7 tahun dan anak kedua bernama XXXX umur 4 tahun;
- ☐ Bahwa anak XXXX saat ini masih dalam pengasuhan Tergugat;
- ☐ Bahwa sejak Agustus 2023 anak XXXX berada di Cilacap dalam asuhan Penggugat;
- ☐ Bahwa anak XXXX diambil Penggugat saat di sekolah, tidak meminta ijin kepada Tergugat dan anak tersebut tidak diambil di kediaman Tergugat;
- ☐ Bahwa Tergugat tidak pernah menyerahkan anak XXXX kepada Penggugat;
- ☐ Bahwa akibat perbuatan Penggugat tersebut, Tergugat sedih dan menangis mengetahui XXXX diambil Penggugat saat di sekolah;
- ☐ Bahwa Tergugat pernah beberapa kali berusaha bertemu dengan anak XXXX namun Tergugat tidak dapat menemui XXXX baik di sekolah maupun di kediaman Penggugat;
- ☐ Bahwa selama dalam asuhan Tergugat yang memenuhi segala keperluan XXXX adalah Tergugat kecuali antar jemput sekolah;

Halaman 87 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antar jemput sekolah XXXX dipercayakan kepada orang lain sebab Tergugat bekerja di Bank dan harus berangkat lebih awal dari berangkat sekolah anak;
- Bahwa selama dalam asuhan Tergugat anak XXXX dalam kondisi sehat, terawat dan terpenuhi kebutuhannya;

Menimbang, bahwa peralihan pengasuhan anak dapat dibenarkan sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang perkawinan Nomor 1974, Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 33 Undang perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadlanah anak bukanlah *"semata-mata siapa yang paling berhak"* akan tetapi adalah *"semata-mata demi kepentingan anak"*, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, pertimbangan demikian sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 jo. Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*.

Menimbang, bahwa ada beberapa kriteria sehingga hak asuh anak dari Ibu dapat beralih ke Ayah, yaitu apabila telah terbukti diantaranya adalah:

1. Ibu dari anak melalaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh anak;
2. Ibu dari anak berperilaku sangat buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perilaku lalai maupun perilaku buruk yang dapat mengalihkan hak asuh anak kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang perkawinan Nomor 1974, Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 33 Undang perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014. Selain itu, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dengan sukarela telah menyerahkan anak XXXX

Halaman 88 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat adalah mengada-ada dan Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan usia anak bernama XXXX yang masih kecil (lahir 26 Nopember 2018 atau berusia 4 tahun) dan belum mumayyiz, telah jelas diatur pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa ibu lebih berhak atas anak yg belum mumayyiz (12 tahun);

Menimbang, bahwa anak yang belum berumur 12 tahun seyogyanya hak asuhnya diserahkan kepada ibunya sepanjang ibunya memenuhi persyaratan selaku pemegang hak hadlanah, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan MA RI No. 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 dan Putusan MA No.126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus;

Menimbang, bahwa selama dalam asuhan Tergugat pasca perceraian dari Penggugat, Tergugat tidak membatasi/tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu anak-anak sebagaimana layaknya seorang ayah pada anaknya, bahkan telah dibuat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, dimana sevvvp akhir pekan anak-anak dibawa menginap Penggugat dan dikembalikan kepada Tergugat lagi. Selain itu, Tergugat selama ini mengasuh anak dengan baik dan mampu menunaikan kewajibannya sebagai seorang ibu, memenuhi kebutuhan sehari-harinya, pendidikan dan kesehatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat terkait Pencabutan Hak Asuh Anak yg diajukan Penggugat, harus dinyatakan di tolak.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Provisi

- Menyatakan gugatan Provisi Tergugat tidak dapat diterima;

Halaman 89 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat terkait Pencabutan Hak Asuh Anak bernama Xxxx (lahir di Cilacap, 26 Nopember 2018, umur 4 (empat) tahun) dari Tergugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Syarifah Isnaeni, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dacep Burhanudin, S. Ag, M.H dan Dr. Nursaidah, S. Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Vvbra Melda Azmila, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

ttd

Dacep Burhanudin, S. Ag, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dr. Nursaidah, S. Ag, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Syarifah Isnaeni, S. Ag, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Vvbra Melda Azmila, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	14.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Halaman 90 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 91 dari 91 halaman, Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Bms